

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT INFAQ DAN
SEDEKAH PADA BAITUL MAL BERDASARKAN PSAK
NO 109 (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh Tamiang)**



Disusun Oleh:

**KIKI SRI WULAN
NIM. 190603164**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kiki Sri Wulan

NIM : 190603164

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidka melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 09 Oktober 2023

Yang Menyatakan



Kiki Sri Wulan

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infaq Dan Sedekah Pada Baitul Mal Berdasarkan Psak No 109 (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh Tamiang)

Disusun Oleh:

Kiki Sri Wulan
NIM: 190603164

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,


Ayumiati, S.E., M.Si
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II,


Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si
NIP. 198601281019031005


Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,
AR-RANIRY

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infaq Dan Sedekah Pada Baitul
Mal Berdasarkan Psak No 109
(Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh Tamiang)**

Kiki Sri Wulan
NIM: 190603164

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal: Jumat, 24 November 2023
10 Jumadil Awal 1445 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,


Ayumiati, S.E., M.Si
NIP. 197806152009122002

Sekretaris,


Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si
NIP. 198601281019031005

Penguji I,


Hafizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E
NIDN. 2006019002

Penguji II,


Akmal Riza, S.E., M.Si
NIDN. 2002028402

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Prof. Dr. Hafas Furgani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Kiki Sri Wulan

NIM : 190603164

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

E-mail : 190603164@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul (*tulis judul karya ilmiah yang lengkap*):

Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infaq Dan Sedekah Pada Baitul Mal Berdasarkan Psak No 109 (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh Tamiang)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 09 Oktober 2023

Mengetahui,

Penulis,

Kiki Sri Wulan
NIM: 190603164

Pembimbing I,

Ayu Muliati, S.E., M.Si
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II,

Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si
NIP. 198601281019031005

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Baitul Mal Berdasarkan PSAK Nomor 109 (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh Tamiang). Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furgani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag dan Inayatillah, M.A.Ek selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah, Mukhlis, S.HI., S.E., M.H selaku Operator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
3. Hafizh Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
4. Ayumiati, S.E., M.Si selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini serta terimakasih kepada bapak Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si selaku pembimbing II dan penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis

selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Perbankan Syariah.

5. Hafizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E selaku dosen penguji I dan Akmal Riza, S.E., M.Si selaku penguji II yang telah hadir meluangkan waktunya.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Seluruh pihak Baitul Mal Aceh Tamiang dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tamiang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dalam sesi wawancara, tanpa kalian skripsi ini tidak akan selesai.
8. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, ribuan terima kasih penulis ucapkan kepada Ayahanda Mustar dan Ibunda Syamsiah, yang telah memberikan banyak doa, cinta dan kasih sayang, pengorbanan, didikan, serta dukungan moral maupun material yang telah diberikan kepada penulis dan mengajarkan untuk selalu bertanggung jawab menyelesaikan setiap hal yang sudah dimulai. Kepada Abang pertama penulis yaitu Eriansyah juga Abang kedua penulis Feri Ardiansyah serta seluruh keluarga besar lainnya yang telah memberikan dukungan doa dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan tepat pada waktunya.
9. Sahabat-sahabat saya tercinta dan terkasih yaitu Shahaqkiki S.E, Aldila Riska S.E, Fadhilah Aufa S.IP, Devi Aprilia Ningsih, Mega Putri Riski S.Pd, Ardia Frasiska S.Si, Apt. Putri Cindy Deviana S.Farm, yang telah menemani dan membantu serta menyemangati penulis selama proses penelitian, dan juga kepada teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah leting 2019 yang telah membantu memberikan informasi dan bersama-sama berjuang untuk mendapatkan ilmu serta menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu.

Semoga Allah SWT akan membalas kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan kebaikan yang berlipat ganda. *Amin ya Rabbal'alamin.*

Banda Aceh, 16 Oktober 2023
Penulis

Kiki Sri Wulan



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ث	T	18	ع	'
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Š	29	ي	Y
15	ض	A R - D R A N I R Y			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau difong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b . Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلٌ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ā
يَ	<i>Fathah dan wau</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

qala: قَالَ

rama: رَمَى

qila: قِيلَ

yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ


al-madinatul munawwarah

talhah : طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Kiki Sri Wulan
NIM : 190603164
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Judul : Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah Pada Baitul Mal Berdasarkan PSAK Nomor 109 (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh Tamiang)
Pembimbing I : Ayumiati, S.E., M.Si
Pembimbing II : Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si

Baitul Mal Aceh Tamiang menyajikan laporan posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan pada mekanisme pencairan dan penyaluran dana zakat yang telah dimasukkan kedalam Pendapatan Asli Daerah karena harus mengikuti kaidah keuangan daerah dan disamakan dengan pendapatan asli daerah lainnya. Untuk laporan keuangan Baitul Mal Aceh Tamiang belum menerapkan system pelaporan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109. Masih terdapat beberapa item yang kurang sesuai seperti tidak ada komponen laporan arus kas dan tidak ada dana amil hanya digantikan dengan dana operasional. Hal ini patut menjadi perhatian serius karena dengan penyajian laporan keuangan yang benar maka akan terbangun keyakinan muzakki terhadap citra Baitul Mal Aceh Tamiang sehingga mampu meningkatkan penghimpunan dana zakat lebih baik lagi.

Kata kunci: *Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah, sumber pendapatan asli, baitul mal*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN LITERATUR	11
2.1 Zakat	11
2.1.1 Pengertian Zakat	11
2.1.2 Dasar Hukum Zakat	12
2.1.3 Syarat dan Wajib Zakat	14
2.1.4 Mustahiq Zakat	24
2.1.5 Macam-macam Zakat	26
2.2 Infaq	32
2.3 Al-Quran	33
2.4 Hadits	33
2.5 Sedekah	33
2.6 Akuntansi	35
2.6.1 Pengertian Akuntansi	35
2.6.2 Akuntansi Syariah	39
2.6.3 Akuntansi Zakat	40
2.6.4 Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan 109	42
2.7 Penelitian Terkait	53

2.8 Penelitian Terdahulu	61
2.9 Kerangka Berpikir	63
BAB III METODE PENELITIAN	66
3.1 Desain Penelitian	66
3.2 Lokasi Penelitian	67
3.3 Sumber Data	67
3.4 Teknik Pengumpulan Data	70
3.5 Teknik Analisis Data	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	76
4.1.1 Sejarah Baitul Mal	76
4.1.2 Visi, Misi Dan tujuan Pendirian Baitul Mal	79
4.1.3 Struktur Organisasi	81
4.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah	86
4.3 Penyajian Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Baitul Mal Aceh Tamiang.....	95
4.4. Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Baitul Mal Aceh Tamiang	103
4.5 Tantangan dalam Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Bitul Mal Aceh Tamiang berdasarkan PSAK 109	109
BAB V PENUTUP	111
5.1 Kesimpulan	111
5.2 Saran	112
DAFTAR PUSTAKA.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nisab Zakat Sapi atau Kerbau	28
Tabel 2.2 Nisab Unta	29
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Informasi Penelitian.....	69
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	65
Gambar 3.1 Analisa Data Model Interaktif	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia salah satu negara dengan jumlah mayoritas penduduk beragama Islam. Keadaan tersebut menjadikan perkembangan berbagai sektor yang berbasis syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan menuju arah yang positif. Salah satunya yaitu perkembangan dalam sektor perekonomian. Hal tersebut ditandai dengan munculnya berbagai institusi syariah dalam bidang perekonomian, mulai dari sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, hingga asuransi syariah. Berbicara mengenai sektor perbankan syariah, banyak masyarakat yang telah memilih jasa perbankan syariah sebagai alternatif, baik simpanan maupun pinjaman. Selain itu, pesatnya perkembangan ekonomi syariah juga ditandai dengan munculnya Lembaga Amil Zakat, Badan Amil Zakat, dan Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, dan sedekah. Adanya lembaga tersebut dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat, infaq, dan sedekah dengan tujuan pemerataan kesejahteraan.

Abdullah (2016) zakat merupakan kewajiban dalam agama Islam yang dikenakan kepada setiap muslim yang memiliki harta tertentu. Pengertian zakat menurut Ibn Qudamah al-Maqdisi: Ibn Qudamah mendefinisikan zakat sebagai pemberian sebagian harta yang telah mencapai batas tertentu kepada penerima zakat yang berhak, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat menurut Ibn

Taymiyyah menjelaskan zakat sebagai pengeluaran sebagian harta yang ditetapkan oleh syariat Islam dari orang-orang yang berharta kepada golongan yang berhak menerimanya, dengan tujuan untuk membersihkan harta dan memperoleh berkah serta keberuntungan dari Allah SWT.

Pengertian zakat ini menggambarkan esensi zakat sebagai kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya, dengan tujuan membersihkan harta, mendapatkan berkah, dan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan sosial dalam masyarakat Islam. Negara telah menyadari bahwa zakat memiliki peran yang besar bagi umat. Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan yang dinamis. Pemerintah menyadari bahwa permasalahan ekonomi dan sosial dalam masyarakat dapat ditekan, salah satunya dengan pengelolaan zakat yang baik, transparan serta bertanggungjawab.

Saat ini, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah mengeluarkan beberapa standar akuntansi yang berbasis syariah. Salah satu dari standar tersebut adalah PSAK 109 mengenai zakat, infaq, dan sedekah. PSAK 109 berisi pedoman pengungkapan, pengukuran, serta penyajian laporan keuangan bagi lembaga pengelola zakat. Standar yang diatur dalam PSAK 109 tersebut dimaksudkan agar terdapat keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan bagi lembaga zakat sehingga memudahkan para

pemangku kepentingan atau para pengambil keputusan untuk memahami pelaporan keuangan yang berhubungan dengan zakat, infaq, dan sedekah. Penerapan standar akuntansi yang sama bagi setiap lembaga pengelola zakat akan memudahkan para pengguna laporan keuangan untuk membandingkan laporan keuangan suatu lembaga pengelola zakat dengan lembaga pengelola zakat lain sehingga dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan bisnis.

Siddiqi (2008) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 adalah standar akuntansi yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan penyajian zakat pada entitas yang berbasis keuangan di Indonesia. PSAK 109, yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2020, dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). PSAK 109 memberikan pedoman bagi entitas untuk mengakui dan mengukur zakat sebagai beban dalam laporan keuangan mereka. Beban zakat diakui dan diukur berdasarkan kewajiban zakat yang timbul sesuai dengan prinsip dan ketentuan zakat dalam ajaran agama Islam.

Beberapa poin penting yang diatur dalam PSAK 109 dimana pengakuan Zakat mewajibkan entitas untuk mengakui beban zakat dalam periode pelaporan yang relevan sesuai dengan kewajiban zakat yang timbul. Pengukuran Zakat menyatakan bahwa zakat harus diukur dan diakui berdasarkan jumlah yang wajib dibayarkan sesuai dengan ketentuan agama Islam, pengukuran zakat didasarkan pada nilai harta yang dihitung sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah, penyajian Zakat beban zakat harus disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi entitas, sehingga dapat diidentifikasi secara jelas oleh para pengguna laporan keuangan.

Perlu dicatat bahwa PSAK 109 hanya mengatur aspek akuntansi dan pelaporan keuangan terkait zakat dalam konteks entitas keuangan di Indonesia. Bagi entitas non-keuangan atau individu yang membayar zakat, prinsip-prinsip agama Islam yang lebih luas dan panduan dari otoritas agama masih berlaku.

Baitul Mal Aceh adalah lembaga yang bersifat resmi yang telah diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2006 pasal 191, yang disebutkan bahwa zakat, harta waqaf dan harta agama lainnya dikelola oleh Baitul Mal. Undang-Undang No.11 Tahun 2006 pasal 180 ayat (1) huruf d disebutkan bahwa zakat merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pengelolaannya tunduk pada pedoman perundang-undangan.

Jika zakat dijadikan salah satu bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka hal tersebut berarti bahwa zakat dapat digunakan sebagai sumber belanja daerah, sedangkan dalam ketentuan Islam zakat dikelola oleh amil dan disalurkan sesuai dengan golongan yang telah ditentukan. Zakat juga tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, dan harus disalurkan sesuai waktunya. Namun jika zakat dijadikan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, maka penyaluran zakat berdasarkan pengesahan Anggaran Pendapatan Asli Daerah

(APBD). Hal tersebut jelas berbeda dengan ketentuan zakat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dimana zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, artinya bahwa zakat seharusnya dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Keadaan tersebut telah menjadi masalah tersendiri dalam memahami peran Baitul Mal di Aceh.

Baitul Mal Aceh telah merealisasikan banyak program dalam hal penyaluran dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) dengan tujuan distribusi kekayaan dan pemerataan kesejahteraan. Penyaluran zakat kepada 8 (delapan) penerima zakat dilakukan dengan beberapa program oleh Baitul Mal di Aceh yaitu berupa pinjaman modal usaha tanpa bunga kepada ribuan fakir miskin di Aceh guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program lain yang juga dilaksanakan oleh Baitul Mal di Aceh adalah pemberian bantuan berupa alat kerja dalam bidang pertanian, perdagangan dan industry rumah tangga. Selain itu Baitul Mal di Aceh juga menyalurkan bantuan Pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang berada, guna meningkatkan taraf pendidikan para generasi muda Aceh.

Ikhsan (2020) landasan kampanye zakat didasarkan pada surat At-Taubah ayat 103-104, yang mengajak umat Islam untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan

mensucikan jiwa mereka serta berdoa untuk mereka. Surat tersebut juga menyatakan bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui, dan bahwa orang-orang tidak menyadari bahwa Allah menerima taubat hamba-hamba-Nya dan menerima zakat mereka. Asnaf zakat, seperti yang dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60, mencakup orang-orang fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan.

Menurut Murniati (2020) ‘rendahnya realisasi penerimaan dana zakat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya rendahnya kesadaran muzakki karena minimnya pengetahuan muzakki mengenai zakat, kurangnya sosialisasi mengenai zakat dan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat’. Oleh karena itu penelitian ini diteliti dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah, yang merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat dan secara otomatis akan meningkatkan dana zakat yang dikumpulkan.

Anggi Aulia Hafnizar (2018) menyatakan bahwa kesesuaian penerapan praktik akuntansi zakat yang ada di LAZ Nurul hayat Medan berdasarkan PSAK No. 109, ditemukan bahwa dalam hal pengakuan dan pengukuran pihak LAZ Nurul Hayat Medan telah sesuai dengan PSAK 109. Sedangkan dalam hal penyajian dan pengungkapan pihak LAZ Nurul Hayat Medan belum menerapkan PSAK No. 109. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan

akuntansi zakat dan infaq/sedekah berdasarkan PSAK 109 pada Baitul Mal Aceh Tamiang dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan akuntansi zakat, infaq dan sedekah berdasarkan PSAK 109.

Sebagaimana gambaran tersebut Penerapan Laporan Akuntansi zakat, infaq dan sedekah berdasarkan PSAK 109 sangat berperan penting bagi Baitul Mal Aceh Tamiang untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya dalam kinerja yang lebih baik. Maka penulis sangat tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut sehingga penulis menarik judul skripsi tentang **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH PADA BAITUL MAL ACEH TAMIANG BERDASARKAN PSAK NOMOR 109”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penyajian akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada Baitul Mal Aceh Tamiang sudah sesuai dengan PSAK No.109?
2. Bagaimana penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada Baitul Mal Aceh Tamiang?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan PSAK 109 (Akuntansi Zakat) pada Baitul Mal Aceh Tamiang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akuntansi zakat, infaq, dan sedekah yang disajikan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang sesuai dengan PSAK No.109.
2. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada Baitul Mal Aceh Tamiang.
3. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi Baitul Mal dalam menerapkan PSAK No. 109.

1.4 Manfaat Penelitian

Terkait dengan perumusan masalah diatas maka penelitian ini tentunya akan bermanfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Manfaat Praktis

Agar lebih mudah memahami dan menjadi pembelajaran untuk mengetahui tentang sejauh mana penerapan akuntansi zakat, dan infaq/sedekah dalam Baitul Mal Aceh Tamiang sesuai dengan PSAK No. 109.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Baitul Mal Aceh Tamiang dalam meningkatkan pemahaman dan edukasi mengenai kebijakan-kebijakan dalam akuntansi zakat dan infaq/sedekah berdasarkan PSAK No. 109.

3. Manfaat Kebijakan

Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi para mahasiswa sebagai bahan referensi dalam melakukan kajian-kajian untuk mengetahui sejauh mana penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah pada Baitul Mal Aceh tamiang berdasarkan PSAK No. 109 dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat mengenai pentingnya akuntansi zakat dan infaq/sedekah ini, khususnya pada Baitul Mal Aceh Tamiang agar menjadi acuan mereka agar menggunakan akuntansi zakat dan infaq/sedekah berdasarkan PSAK No. 109.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan membahas dengan Sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan empat sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini penulis mengkaji landasan teori yang digunakan berdasarkan literatur dan teori-teori yang relevan dengan masalah yang ingin diteliti oleh penulis untuk

mengembangkan dan menjadi dasar pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknis pengumpulan data, dan prosedur analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini.



BAB II

KAJIAN LITERATUR

2.1 Zakat

2.1.1 Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti ‘suci’ (mensucikan), berkah, baik, berkembang dan memperbaiki. Sedangkan menurut istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.

Menurut Riyadi, S. (2018) zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nisbah (muzakki), dan diberikan kepada delapan golongan penerima zakat (mustahik), yaitu fakir, miskin, fi sabilillah, ibnussabil, amil, gharimin, hamba sahaya, dan muaf.

Menurut Fitri Ramadhani (2018) Infaq adalah mengeluarkan Sebagian dari harta, pendapatan, atau penghasilan, untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Sedangkan sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan, atau pihak-pihak lain yang berhak untuk menerima sedekah tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batas sanjumulah, kapan saja dan berapapun jumlahnya.

Menurut Riyadi, S. (2018) Zakat mempunyai kesamaan dengan infak maupun sedekah. Yaitu ibadah atau perbuatan yang

berkaitan dengan harta. Namun terdapat perbedaan antara zakat dengan infak dan sedekah.

Perbedaan tersebut adalah:

1. Dari segi hukumnya, zakat hukumnya wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi ketentuan, sedangkan sedekah dan infak hukumnya adalah sunnah.
2. Zakat mempunyai fungsi yang jelas untuk mensucikan atau membersihkan harta dan jiwa pemberinya. Pengeluaran zakat dilakukan dengan cara-cara dan syarat tertentu, baik mengenai jumlah, waktu maupun kadarnya.
3. Infaq dan sedekah bukan merupakan suatu kewajiban. Sifatnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu maupun kadarnya.

Zakat merupakan kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat merupakan kewajiban syariah, yang harus diserahkan kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung.

2.1.2 Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat. Dimana mereka sudah memiliki sejumlah yang sudah masuk batas nisabnya, maka zakat

wajib dikeluarkan dengan jumlah tertentu kepada mustahiq. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam al-quran dan hadits.

a. Al- quran

Didalam al-quran Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat diantaranya:

Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْزُقُوا مَعَآلَكُمْ كَعِينٍ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.

Luqman ayat 4

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
بِآءِ آخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat”.

At-Taubah ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفِينَ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضَاعِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْغَارِمِينَ

السَّبِيلِ قَرِيبًا مِّنَ اللَّهِ وَتُرْجَىٰ إِلَيْهِمْ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang

diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat merupakan kewajiban Syariah, yang harus diserahkan kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung, Ahmad Hudaifah (2020).

2.1.3 Syarat dan Wajib Zakat

Syarat-syarat bagi orang yang akan mengeluarkan zakat (muzakki) antara lain:

a. Islam

Orang yang memeluk agama islam, oleh karena itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat maupun menerima zakat.

b. Baligh dan berakal

Baligh adalah seseorang yang sudah mencapai usia tertentu dan dianggap sudah dewasa, karena tidak wajib bagi anak kecil atau orang yang belum dewasa untuk mengeluarkan zakat.

c. Merdeka

Merdeka berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat Islam.

Zakat adalah kewajiban bagi pihak yang memenuhi kriteria di atas, zakat adalah hutang kepada Allah SWT dan harus disegerakan pembayarannya, serta ketika membayar harus diniatkan untuk menjalankan perintah Allah dan mengharapkan ridho-Nya. Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan:

a. Halal

Halal tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal. Dengan demikian, harta yang haram baik karena zatnya maupun cara memperolehnya bukan merupakan objek zakat. (Bambang Tutuko, 2020):

Zakat menurut Andayani (2018) harus berasal dari sumber yang halal karena dalam Islam, kehalalan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam semua transaksi keuangan, termasuk dalam pembayaran zakat. Prinsip ini didasarkan pada ajaran Islam yang mengharuskan umat Muslim untuk memperoleh,

memiliki, dan menggunakan harta secara halal. Adapun terkait halal tersebut menurut:

1. Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2:267): "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk (yang halal) dari padanya lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya."
2. Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah (5:90): "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar (minuman keras), berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah najis yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."
3. Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2:188): "Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap hakim-hakim dengan memakan sebahagian dari harta orang lain dengan jalan yang dosa, padahal kamu mengetahui."

Dalam semua referensi tersebut, terdapat penekanan pada pentingnya mengambil dan menggunakan harta yang halal dalam

segala aspek kehidupan, termasuk pembayaran zakat. Oleh karena itu, sumber referensi utama untuk prinsip kehalalan zakat adalah Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, yang menjadi pedoman utama dalam agama Islam.

b. Milik penuh

Milik penuh artinya kepemilikan disini berupa hak untuk menyimpan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia dan didalam tidak ada hak orang lain (Bambang Tutuko, 2020). Menurut Andayani (2018), zakat dalam Islam harus dikeluarkan dari harta yang dimiliki sendiri sebagai salah satu prinsip dasar dalam pembayaran zakat. Hal ini dikarenakan harta yang dimiliki seseorang adalah tanggung jawab pribadi dan merupakan hasil dari usaha, penghasilan, atau kekayaan yang diperoleh secara sah. Hal ini seperti yang disebutkan dalam:

1. Al-Qur'an, Surah At-Taubah (9:60): "Sesungguhnya Zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para muallaf, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

2. Hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Muhammad SAW bersabda: "Zakat itu tidak sah kecuali dari milik yang halal, kemudian dikeluarkan kepada mereka yang berhak menerimanya." (HR. Muslim)

Dalam kedua referensi tersebut, terdapat penekanan pada pentingnya zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki sendiri. Hal ini menggarisbawahi bahwa zakat harus berasal dari sumber yang halal dan bukan dari harta orang lain atau harta yang diperoleh dengan cara yang tidak sah. Referensi utama untuk prinsip zakat ini adalah Al-Qur'an dan Hadis, yang merupakan sumber hukum utama dalam agama Islam.

Menurut ahli fikih, harta yang berkembang secara terminology berarti harta tersebut bertambah, tetapi menurut istilah bertambah itu terbagi dua yaitu bertambah secara nyata dan bertambah tidak secara nyata (Salman Abdurrubi P, 2020). Dalam ilmu fiqih, terdapat konsep harta yang berkembang, yang mengacu pada peningkatan nilai atau jumlah harta seiring waktu. Dalam terminologi fikih, penambahan harta dapat dibedakan menjadi dua kategori: penambahan nyata (tangible) dan penambahan tidak nyata (intangible).

1. Pertambahan Nyata (*Tangible*):

Pertambahan nyata mengacu pada peningkatan nilai atau jumlah harta secara fisik yang dapat diamati. Contohnya, penambahan nyata dapat terjadi melalui pendapatan dari usaha, investasi yang menghasilkan

keuntungan, atau perolehan aset baru seperti tanah, properti, atau kendaraan.

2. Pertambahan Tidak Nyata (*Intangible*):

Pertambahan tidak nyata merujuk pada peningkatan nilai harta yang tidak dapat diamati secara fisik. Contohnya, pertambahan tidak nyata bisa terjadi melalui peningkatan nilai investasi saham atau obligasi, kenaikan nilai properti atau aset lainnya, atau pertambahan nilai mata uang yang dipegang. (Andayani, 2018).

c. Cukup nisab

Zakat harus mencapai nisab karena nisab adalah batas minimum jumlah harta yang harus dimiliki oleh seseorang agar wajib membayar zakat. Konsep nisab ini bertujuan untuk memastikan bahwa zakat diberikan oleh mereka yang memiliki kelebihan harta yang cukup signifikan, sehingga pembayaran zakat memiliki dampak yang berarti dalam membantu mereka yang membutuhkan.

Ada beberapa alasan mengapa zakat harus mencapai nisab:

1. Keadilan: Nisab digunakan untuk memastikan adanya keadilan dalam pembayaran zakat. Dengan menetapkan batas minimum yang cukup besar, zakat hanya diperintahkan kepada

mereka yang benar-benar memiliki kelebihan harta. Hal ini memastikan bahwa orang yang memiliki harta yang sedikit atau tidak mencapai nisab tidak dikenai kewajiban membayar zakat, sehingga mereka tidak terbebani secara tidak adil.

2. Dampak Sosial: Nisab yang mencapai jumlah yang signifikan memungkinkan zakat untuk memiliki dampak sosial yang lebih besar. Dengan mengumpulkan zakat dari mereka yang memiliki harta melebihi nisab, jumlah zakat yang terkumpul akan cukup besar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan secara nyata. Jumlah zakat yang mencapai nisab dapat digunakan untuk program-program pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

3. Efisiensi Pengumpulan dan Distribusi: Mengumpulkan zakat dari mereka yang memiliki harta di atas nisab juga memungkinkan efisiensi dalam proses pengumpulan dan distribusi zakat. Dengan fokus pada mereka yang memiliki harta yang mencapai nisab, upaya pengumpulan zakat dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan

efisien. Selain itu, jumlah zakat yang terkumpul juga dapat didistribusikan secara lebih tepat sasaran kepada yang berhak menerima. (Yusuf, 2015)

d. Cukup haul

Haul adalah telah mencapai waktu yang telah ditentukan atau telah mencapai waktu satu tahun. Zakat menurut Yusuf (2015), harus mencukupi haul karena haul merupakan syarat waktu dalam pembayaran zakat. Haul adalah masa yang harus berlalu sejak kepemilikan harta mencapai nisab sampai harta tersebut wajib dizakati. Konsep haul dalam zakat bertujuan untuk memberikan waktu yang cukup bagi pemilik harta untuk mengumpulkan dan mengevaluasi harta mereka sebelum membayar zakat.

Ada beberapa alasan mengapa zakat harus mencukupi haul:

1. Penilaian Kekayaan yang Akurat: Haul memberikan kesempatan bagi pemilik harta untuk mengevaluasi dan menilai kekayaan mereka dengan lebih akurat. Dalam jangka waktu haul, pemilik harta dapat menghitung dengan cermat jumlah harta yang dimiliki, termasuk aset yang terus berubah nilainya seperti perdagangan, investasi, atau hasil

pertanian. Dengan demikian, pembayaran zakat dapat didasarkan pada penilaian yang lebih akurat dan proporsional terhadap kekayaan yang dimiliki.

2. Kestabilan Keuangan: Haul memberikan waktu yang cukup bagi pemilik harta untuk menjaga stabilitas keuangan mereka. Pembayaran zakat yang wajib setelah haul memungkinkan pemilik harta untuk merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik. Mereka dapat mempersiapkan dana yang cukup untuk membayar zakat tanpa mengganggu kebutuhan dasar mereka atau memaksa mereka menjual aset dengan terburu-buru.
3. Efisiensi Pengelolaan Zakat: Dengan adanya masa haul yang cukup, lembaga atau organisasi pengelola zakat dapat melakukan perencanaan dan pengumpulan zakat dengan lebih efisien. Mereka dapat mengatur jadwal dan metode pengumpulan yang sesuai dengan aturan haul, sehingga memastikan dana zakat terkumpul dengan baik dan dapat dikelola serta didistribusikan secara tepat sasaran.
4. Membantu Penerima Zakat dengan Lebih Baik: Haul juga memberikan kesempatan bagi

penerima zakat untuk mempersiapkan dan mengatur kebutuhan mereka. Setelah jangka waktu haul berlalu, penerima zakat yang memenuhi syarat dapat menerima bantuan zakat dengan lebih baik dan memanfaatkannya secara efektif.

e. Bebas dari hutang.

Zakat menurut Siddiqi, M. N. (2008) harus bebas dari hutang karena hal tersebut penting untuk menjaga integritas dan kepastian zakat. Zakat adalah kewajiban keagamaan yang ditujukan untuk membantu meringankan beban kaum fakir dan mustahik. Dalam konteks ini, zakat harus dikeluarkan dengan kemurnian, tanpa adanya keterkaitan dengan hutang atau tanggungan lainnya. Dengan memastikan zakat bebas dari hutang, kita dapat memastikan bahwa zakat yang diberikan benar-benar digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan, yaitu membantu mereka yang berhak menerimanya.

f. Lebih dari kebutuhan pokok.

Zakat menurut Riyadi (2018), harus dikeluarkan dalam jumlah yang lebih dari kebutuhan pokok sebagai bentuk kedermawanan dan kelebihan yang dimiliki umat Muslim dalam membantu sesama yang membutuhkan.

2.1.4 Mustahiq Zakat

Menurut ED PSAK 109, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat.

Mustahiq terdiri dari:

a. Fakir

Fakir yaitu orang yang memiliki kebutuhan, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Biasanya mereka tidak memiliki pekerjaan tetap.

b. Miskin

Miskin yaitu orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilan tersebut tidak dapat mencukupi seluruh keperluan pokok hidupnya.

c. Riqab

Riqab merupakan hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri (budak).

d. Muallaf

Muallaf yaitu golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik dikukuhkan hati mereka dalam islam. Alasannya diberikan zakat untuk mereka adalah disebabkan belum mantap keimanan mereka.

e. Fisabilillah

Fisabilillah ialah orang yang berusaha melaksanakan sesuatu yang menyampaikan kepada keridaan Allah SWT baik berupa ilmu maupun amal.

f. Orang yang terlilit hutang (ghorim)

Ghorim yaitu orang yang berhutang dan sukar untuk membayarnya. Orang-orang yang termasuk dalam golongan ini diantaranya, orang yang memikul hutang untuk mendamaikan sengketa atau menjamin orang lain sehingga harus membayar utang tersebut dengan menghabiskan hartanya.

g. Orang dalam perjalanan

Ibnu sabil yaitu mereka yang kehabisan biaya diperjalanan. Orang yang dalam perjalanan adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ketanah airnya.

h. Pengurus zakat (amil)

Orang yang ditunjuk oleh pemerintah muslim setempat sebagai petugas pengumpulan dan penyalur zakat dari para muzaki.

2.1.5 Macam-macam Zakat

Menurut Ali dalam Sulchantifa (2016), zakat merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim yang memiliki kemampuan harta adapun dalam pelaksanaannya zakat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Zakat fitrah (jiwa)

Zakat fitrah adalah kewajiban yang bertujuan untuk membersihkan jiwa manusia. Zakat fitrah ditunaikan setiap setahun sekali pada saat bulan ramadhan, zakat fitrah dilakukan dengan mengeluarkan makanan pokok sesuai dengan daerah tertentu seperti beras, gandum, jagung dan lain sebagainya dengan ukuran 2,5 Kg.

b. Zakat mal (harta)

Zakat mal adalah suatu kewajiban yang bertujuan untuk membersihkan harta benda yang dimiliki. Kewajiban mengeluarkan zakat mal ini apabila memenuhi persyaratan yaitu bahwa harta yang dimilikinya telah mencapai haul (satu tahun) dan telah mencapai nisab (ukuran tertentu).

Adapun jenis-jenis zakat mal adalah sebagai berikut:

a. Zakat emas dan perak

Zakat diwajibkan atas keduanya (emas dan perak), sama saja apakah berupa mata uang, kepingan, atau masih gumpalan, pada saat dimiliki keduanya sudah

mencapai nisab dan sudah se-haul (setahun) kepemilikannya dan pemiliknya bebas dari hutang dan berbagai kebutuhan mendasar.

b. Zakat tijarah (perniagaan)

Zakat yang berkaitan dengan komoditas bukan aktivitas. Karena zakat ini berhubungan dengan barang-barang dagangan (perniagaan), maka dalam hal yang mencakup tentang ini bisa berupa jenis barang apa saja selama niatnya untuk didagangkan.

c. Zakat hewan ternak

Zakat peternakan yaitu zakat yang harus dikeluarkan atas binatang ternak yang dimiliki. Para ulama sepakat dalam menentukan jenis dari binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu unta, kerbau, sapi, kambing, domba, ayam, burung, ikan. Hewan lainnya seperti kuda, keledai dan khimar memunculkan perbedaan-perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai wajib atau tidaknya dikeluarkan zakat.

Sapi atau kerbau adalah jenis binatang ternak yang cukup bernilai tinggi. Orang yang memiliki binatang ternak ini tentunya memiliki kekayaan harta bernilai tinggi sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Setiap memiliki 30 ekor sapi atau kerbau dikenai zakat seekor anak sapi atau anak kerbau berumur satu tahun, setiap

40 ekor dikenai seekor anak sapi atau kerbau berumur dua tahun.

Tabel 2.1
Nisab Zakat Sapi atau Kerbau

Jumlah Sapi atau Kerbau	Zakat yang Harus Dikeluarkan
60-69 ekor	2 ekor sapi yang berumur 2 tahun
70-79 ekor	1 ekor anak sapi betina yang berumur 2 tahun dan 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun
80-89 ekor	2 ekor sapi betina yang berumur 2 tahun
90-99 ekor	3 ekor sapi yang berumur 2 tahun
100-109 ekor	1 ekor sapi betina yang berumur 2 tahun dan 2 ekor sapi yang berumur 2 tahun
110-119 ekor	2 ekor sapi betina yang berumur 2 tahun dan 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun
120 ekor	3 ekor sapi betina yang berumur 2 tahun atau 4 ekor sapi yang berumur 1 tahun

Jika kambing atau domba mencapai 40 – 120 ekor digembalakan dalam masa 1 tahun, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing betina. Jika jumlahnya mencapai 121 -200 ekor kambing, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing betina. Jika jumlahnya mencapai 200 – 300 ekor, zakatnya 3 ekor kambing betina.

Tabel 2.2
Nisab Kambing

Jumlah Kambing	Zakat yang Harus Dikeluarkan
5-9 ekor	1 ekor kambing yang berumur lebih dari 1 tahun
10-14 ekor	2 ekor kambing yang berumur lebih dari 1 tahun
15-19 ekor	3 ekor kambing yang berumur lebih dari 1 tahun
20-24 ekor	4 ekor kambing yang berumur lebih dari 1 tahun

Unta sangat jarang ditemukan di negara kita, akan tetapi kita perlu mengetahui ilmu tentang zakat unta. Nisab unta adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3
Nisab Unta

Jumlah Unta	Zakat yang Harus Dikeluarkan
46-60 ekor	1 ekor anak unta yang berumur lebih dari 3 tahun
61-75 ekor	1 ekor anak unta yang berumur lebih dari 4 tahun
76-90 ekor	2 ekor unta yang berumur lebih dari 2 tahun
91-119 ekor	2 ekor anak unta yang berumur lebih dari 3 tahun
120 ekor	3 ekor anak unta yang berumur lebih dari 2 tahun

Zakat hewan seperti ayam, kuda, keledai dan sebagainya dihitung berdasarkan zakat sapi, unta, dan kambing. Walaupun demikian tetap wajib mengeluarkan zakat apabila sengaja dipelihara dalam usaha peternakan.

Zakat yang berlaku adalah zakat perdagangan seperti komoditi perdagangan lainnya. Perhitungan zakat dilakukan pada akhir haul dan dikeluarkan sebanyak 2,5 % dari nilai (induk dan

anak) setelah dikurangi biaya hidup si pemilik beserta keluarga dan beban hutang perusahaan tersebut jika ada M Murniati, (2020).

a. Zakat hasil pertanian

Segala macam hasil tanaman, seperti padi, gandum, kentang, jagung, dan sejenis yang menjadi bahan makanan pokok wajib dizakati. Berbeda dengan zakat mal lainnya, zakat hasil tanaman dikeluarkan tidak harus menunggu haul, setiap kali panen.

Adapun nisabnya zakat tanaman adalah 5 wasak, yaitu sebesar 5% jika hasil panen tersebut diusahakan oleh manusia dan 10% jika tidak memerlukan usaha manusia.

b. Zakat rikaz (hasil temuan)

Rikaz adalah harta temuan berupa barang-barang berharga, seperti emas dan perak. Jika menemukan harta tersebut, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20%.

Rikaz tidak disyaratkan sampai satu tahun (haul). Akan tetapi apabila didapat maka segera wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga, seperti pada zakat hasil panen. Sebagian ulama, seperti Imam Malik, Abu Hanifah serta Imam Ahmad berpendapat bahwa tidak ada nisab untuk zakat rikaz seperti halnya tidak perlu haul.

c. Zakat profesi

Zakat profesi baru muncul akhir-akhir ini. Hal ini
sebabkan profesi zaman sekarang beragam jenisnya.
Hasil ijtihad dari para ulama kontemporer, paling sedikit
ada tiga pendapat mengenai profesi.

Pendapat DR. Yusuf Qardhawi yang
menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang.
Adapun jumlah nisabnya serta persentase zakat,
disamakan dengan zakat uang. Besarnya 2,5% dari sisa
pendapatan bersih setahun.

Pendapat yang dikutip dari Syaikh Muhammad Al-
Ghazali yang menganalogikan zakat profesi dengan
zakat hasil pertanian. Besarnya adalah 10% dari sisa
pendapatan bersih.

Pendapat mazhab Imamiyah (ahlu bait) yang
menetapkan zakat profesi sebesar 20% dari hasil
pendapatan bersih setiap hasil pendapatan.

Zakat profesi dapat dikeluarkan setiap kali
menerima gaji, nisabnya sama dengan nisab perak. Hal
ini dianalogikan dengan zakat hasil tanaman. Juga dapat
dikeluarkan setahun sekali dan nisabnya adalah emas.
Hal ini dianalogikan dengan zakat perdagangan.

2.2 Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti ‘mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu’. Termasuk kedalam pengertian ini infaq yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. Sedangkan menurut terminology syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nisab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun penghasilan rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu (8) asnaf maka infaq boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya.

Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infaq wajib diantaranya, zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infaq sunnah diantaranya, infaq ke fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain-lain. Terkait dengan infaq Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ada malaikat yang senantiasa berdoa setiap pagi dan sore. “yaa Allah berilah orang yang berinfaq, gantinya”. Dan berkata yang lain. “ya Allah jadikan orang yang menahan infaq, kehancuran”. Infaq menjadi salah satu pintu masuk cara pendistribusian kekayaan dalam ajaran Islam.

Landasan untuk mengeluarkan infaq telah diatur di dalam Al-quran dan hadits.

2.3 Al-Quran

Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِؤَاكِلِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

2.4 Hadits

HR. Muslim

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَا بَنَ آدَمَ! أَنْفِقْ عَلَيْكَ

Artinya: “Allah Yang Mahasuci lagi Maha tinggi berfirman, ‘Wahai anak Adam! berinfaklah, niscaya Aku berinfak (memberi rezeki) kepadamu.”

2.5 Sedekah

Candra Himawan (2013) Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti ‘benar’. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminology syariat,

pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmaterial. Hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, melakukan hubungan suami-istri, dan melakukan kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah sedekah.

Sesuai dengan arti asal kata sedekah yaitu “benar”, karena sedekah merupakan bukti keimanan kepada Allah. Hati dan tangan yang mau menyisihkan harta yang dimiliki semata karena Allah, tanpa tendensi apapun, sudah pasti merupakan hati dan tangan yang beriman kepada Allah. Hal ini sependapat dengan imam Nawawi yang menuturkan, “dinamakan sedekah karena ia menunjukkan membenaran orang yang bersedekah, dan menunjukkan kebenaran imannya secara lahir dan batin. Karena, sedekah adalah membenaran dan kebenaran iman.”

Landasan untuk mengeluarkan sedekah telah diatur di dalam Al-quran dan hadits.

a. Al-Quran

Al-Hadid ayat 7

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحِبِّينَ خَافِينَ فِيهِمْ قُلُوبًا

لَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفِقُوا لَهُمْ جَزَاءً كَبِيرًا

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

2.6 Akuntansi

2.6.1 Pengertian Akuntansi

Hery (2018) pengertian akuntansi menurut American Accounting adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan kepuasan yang jelas serta tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut. Menurut Suwarjono, akuntansi dapat pula didefinisikan sebagai seni pencatatan, pengelolaan, peringkasan dan pelaporan transaksi yang bersifat keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Pengertian dalam definisi tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa akuntansi bukan merupakan ilmu pengetahuan eksakta, karena dalam proses penalaran dan perancangan akuntansi banyak terlibat unsur pertimbangan, pengertian ini mengacu pada suatu keahlian untuk memilih prinsip, metode dan teknik yang sesuai dengan kebutuhan selera dari pihak yang menggunakan akuntansi.

Fitri Ramadhani (2018) akuntansi dalam ilmu pengetahuan modern menegaskan bahwa akuntansi dikhususkan untuk menentukan (kebijakan) berbagai aktivitas, kemudian menyampaikan informasi yang berkaitan dengan hasil aktivitas

tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Proses dari akuntansi dapat digambarkan seperti membatasi dan mengumpulkan informasi tentang berbagai aktivitas, serta mencatat, memilah, dan menganalisis keterangan tersebut dengan defenisi dan dasar-dasar tertentu dalam tujuan yang ditentukan.

Menyampaikan informasi-informasi yang diperoleh dari langkah-langkah diatas kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pada dasarnya terdapat beberapa teknik akuntansi yang biasa dipakai oleh organisasi baik yang bersifat mencari laba (*profit motive*) maupun lembaga nonprofit seperti lembaga pengelola zakat, yayasan, LSM, partai politik, dan sebagainya. Teknik akuntansi tersebut yaitu, akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi dana, akuntansi kas, dan akuntansi akrual.

Pada dasarnya kelima teknik akuntansi tersebut tidak bersifat *mutually exclusive*. Artinya, pengguna salah satu teknik akuntansi tersebut tidak berarti menolak pengguna teknik yang lain. Dengan demikian, suatu organisasi dapat menggunakan tektik akuntansi yang berbeda-beda, bahkan dapat menggunakan kelima teknik tersebut secara bersama-sama. Akuntansi kas, akuntansi akrual, dan akuntansi komitmen berbeda satu dengan lainnya karena adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya (*time of recognition*).

Sugino (2017) akuntansi didefenisikan juga sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan dalam penyedia jasa, yaitu berupa informasi keuangan kuantitatif dan suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi.

Dari pengertian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa transaksi yang terjadi terdapat tiga aktivitas dalam akuntansi, antara lain:

1) Identifikasi (*identifying*)

Aktivitas ini adalah mengidentifikasi segala transaksi yang terjadi untuk membedakan apakah transaksi tersebut merupakan transaksi ekonomi atau bukan.

2) Pencatatan (*recording*)

Setelah identifikasi dilakukan dan memisahkan transaksi ekonomi dan non ekonomi maka pencatatan harus dilakukan. Pada taraf ini adalah melakukan pencatatan segala transaksi ekonomi secara kronologis dan sistematis dengan memakai asumsi dasar satuan uang (*monetary unit*).

3) Pengkomunikasian informasi (*communicating*)

Pada aktivitas ini adalah pembuatan laporan dari hasil pencatatan transaksi ekonomi dan didistribusikan kepada para pemakai informasi akuntansi atau pemakai

laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan terdiri atas:

- a. Pemakai di dalam perusahaan (*internal user*); manajemen dan karyawan.
- b. Pemakai di luar perusahaan (*external user*); investor dan calon investor, kreditur dan calon kreditur, pemerintah dan kelompok masyarakat.

Pada awalnya akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolute. Sebagai bagian dari ilmu pasti yang perkembangannya bersifat akumulatif, maka setiap penemuan metode baru dalam akuntansi akan menambah dan memperkaya ilmu akuntansi tersebut. Bahkan pemikir akuntansi pada awal perkembangannya merupakan seorang ahli matematika seperti kluca Pacioli dan Musa Al-Khawarizmy.

Akuntansi yang kita kenal sekarang di klaim berkembang dari peradaban barat sejak Pacioli padahal apabila dilihat secara mendalam dari proses lahir dan perkembangannya, terlihat jelas pengaruh keadaan masyarakat ataupun peradaban sebelumnya yunani maupun Arab Islam. Perkembangan akuntansi dengan domain arithmetic, algebra, mathematics, algorithn pada abad ke 9M. Ilmu penting ini ternyata dikembangkan oleh filosofi Islam yang terkenal yaitu Abu Yusuf Ya'kub bin Ishaq Al Kindi yang lahir tahun 801 M juga Al Karki dan Al-Khawarizmy yang

merupakan asal kata dari alqhorithm, algebra juga berasal dari kata Arab yaitu *al jabr*. Demikian juga penemuan Al-Khawarizmy yang disebut angka arab sudah dikenal sejak 830M, yang sudah diakui oleh Hendriksen penulis buku *Accounting theory* merupakan sumbangan arab Islam terhadap akuntansi.

2.6.2 Akuntansi Syariah

Mutaher O (2012) akuntansi Zakat dan Infaq/sedekah berdasarkan SAK Syariah No. 109. Amil yaitu organisasi pengelola zakat di Indonesia yang pembentukan dan pengukuhanannya diatur dalam UU yang tujuannya untuk ketentuan mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, dan infaq/sedekah. Dana amil yaitu hak amil atas dana zakat, dan infaq/sedekah, dana yang digunakan untuk operasional amil. Dana zakat adalah dana yang bersal dari penerimaan zakat, dana infaq/sedekah yaitu dana yang didapatkan dari penerimaan infaq/sedekah. Muzakki yaitu orang yang wajib mengeluarkan atau membayar zakat sedangkan mustahik adalah orang atau asnaf yang berhak menerima zakat.

Zakat merupakan bagian dari syariah Islam yang harus dikeluarkan umat muslim yang mampu kepada mustahik, dengan menggunakan bantuan amil atau langsung, dalam pemberian zakat dan infaq/sedekah menggunakan beberapa ketentuan yang mengatur nisab, tarif zakat, dan peruntukannya. Infaq/sedekah berupa donasi sukarela yang diterima dengan jumlah yang tidak ditentukan untuk siapa dan kepada siapa. Dalam Standar Akuntansi Keuangan Syariah dinyatakan bahwa pengelola amil wajib

mengelola dana zakat, dan infaq/sedekah berdasarkan prinsip syariah yang berlaku.

2.6.3 Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat dan infaq/sedekah menurut Lubis, M. N., & Putri, E. K. (2018) dapat diartikan sebagai suatu proses akuntansi atas transaksi-transaksi zakat dan infaq/sedekah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan seperti muzakki dan calon muzakki, pemerintah, masyarakat/umat, mustahik dan pihak lain. Tujuan dari akuntansi ZIS menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/sedekah. Akuntansi zakat dan infaq/sedekah dapat diaplikasikan atau digunakan untuk membantu para amil yang menerima dan menyalurkan ZIS atau entitas yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan ZIS.

Akuntansi zakat, infaq, dan sedekah memiliki kaitan erat dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PSAK). PSAK merupakan standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan. Dalam konteks zakat, akuntansi digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan zakat yang harus dikeluarkan oleh individu atau perusahaan sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Mutaher O (2012) PSAK juga berperan penting dalam mengatur pengelolaan dan pelaporan infaq dan sedekah. Meskipun infaq dan sedekah bersifat sukarela, namun perusahaan atau organisasi yang mengelola dana infaq dan sedekah harus menjalankan praktik akuntansi yang baik. Hal ini termasuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana, pengukuran nilai dana yang terkumpul, dan penyusunan laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mutaher O (2012) prinsip-prinsip akuntansi yang terkandung dalam PSAK, seperti prinsip keberlanjutan, prinsip kewajaran, prinsip konsistensi, dan prinsip pengungkapan, juga berlaku dalam akuntansi zakat, infaq, dan sedekah. Dengan adanya praktik akuntansi yang tepat, maka pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah dapat lebih terorganisir, transparan, dan memenuhi kebutuhan pelaporan yang diperlukan oleh pihak-pihak terkait.

Dalam rangka mengimplementasikan praktik akuntansi zakat, infaq, dan sedekah, beberapa lembaga keuangan Islam juga telah mengembangkan standar akuntansi syariah yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Standar ini mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam praktik akuntansi, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan adanya akuntansi yang baik dan konsisten, zakat, infaq, dan sedekah dapat dikelola secara efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan.

Mutaher O (2012) akuntansi zakat dan infaq/sedekah Berdasarkan PSAK No. 109. Amil yaitu organisasi pengelola zakat di Indonesia yang pembentukan dan pengukurannya diatur dalam UU yang tujuannya untuk ketentuan mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, dan infaq/sedekah. Dana amil yaitu hak amil atas dana zakat, dan infaq/sedekah, dana yang digunakan untuk operasional amil. Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat, dana infaq/sedekah yaitu dana yang didapatkan dari penerimaan infaq/sedekah. Muzakki yaitu orang yang wajib mengeluarkan atau membayar zakat sedangkan mustahik adalah orang atau asnaf yang berhak menerima zakat.

2.6.4 Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan 109

Mutaher (2012) standar akuntansi ini merupakan masalah penting dalam profesi dan semua pemakai laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Oleh karena ini mekanisme penyusunan standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Standar keuangan saat ini umumnya disusun oleh lembaga resmi yang diakui pemerintah, profesi dan umum.

Menurut Hery (2018) akuntansi secara keseluruhan adalah memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Menurut APB *Statement* NO. 4 (tahun 1970) yang berjudul “*Basic Concepts And Accounting Principles Underlying Financial Statemens Of Business Enterprises*”, akuntansi adalah

sebuah aktivitas jasa, dimana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi, yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (dalam membuat pilihan diantara berbagai alternative yang ada).

Menurut *A Statement Of Basic Accounting Theory* (ASOBAT) yang diterbitkan oleh *American Accounting Association* (AAA) pada tahun 1966, akuntansi didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan.

Sedangkan menurut *American institute of certified public accountants* (AICPA) menyatakan bahwa akuntansi, tepatnya akuntansi keuangan atau akunting merupakan seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

Sebagai lembaga pemegang amanah, lembaga zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzakki baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi. Jadi secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengelolaan zakat.

Tujuan akuntansi zakat adalah untuk :

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat, infaq, sedekah, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*) untuk kepentingan internal organisasi.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk melaporkan pelaksanaan dan tanggung jawab dalam mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infaq, sedekah, hibah, dan wakaf yang menjadi wewenang dan memungkinkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan kepada masyarakat atas hasil operasi dan penggunaan dana public (dana umat). Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

Akuntansi terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelolaan zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut.

Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan tepat sasaran. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan

ekonomi akan sangat membantu dalam alokasi dana zakat, infaq, sedekah, hibah, dan wakaf yang diterima.

Informasi akuntansi zakat dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga pengelolaan zakat. Akuntansi dalam hal ini diperlukan terutama untuk menentukan indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja. Indikator tersebut dapat bersifat finansial maupun nonfinansial.

Standar akuntansi zakat di Indonesia (PSAK 109) mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2012, sedangkan standarnya sendiri mulai diterbitkan sejak 6 April 2010. Sebelum digunakan PSAK 109 akuntansi zakat, infaq, dan sedekah, lembaga zakat menggunakan PSAK 45 akuntansi nirlaba. Namun ada beberapa karakteristik lembaga zakat yang tidak sesuai dengan PSAK 45 tersebut. Karakteristik tersebut antara lain jenis dana yang digunakan, tujuan penyaluran dana, dan pengelolaan dana.

PSAK 109 sudah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAS-IAI), untuk meminta fatwa DSAK-IAI menulis surat ke dewan syariah nasional – majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) pada 4 Mei 2010 yang kemudian baru dikeluarkan fatwa pada 16 Agustus 2011. Maka sejak tanggal tersebut PSAK 109 dapat diterapkan.

Kerangka dasar akuntansi zakat dapat merujuk pada Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPDPLKS). Tujuan laporan keuangan lembaga zakat sesuai dengan KDPDPLKS adalah :

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
2. Informasi asset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah.

Karakteristik PSAK 109 :

1. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar) dan peruntukannya.
2. Infaq/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infaq/sedekah.
3. Zakat dan infaq/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

PSAK 109 secara umum hanya mengatur pengakuan dan pengukuran atas zakat, infaq dan sedekah, begitu juga dengan penyajian dan pengungkapannya. Hal lain yang diatur diluar PSAK dapat merujuk pada PSAK yang berlaku umum dan hal lain yang terkait dengan perlakuan teknis yang belum diatur dapat dilakukan perlakuan secara profesional.

1. Zakat pengakuan awal
 - a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima.
 - b. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan zakat.
 - 1) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima.
 - 2) Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar asset nonkas tersebut.
 - c. Penentuan nilai wajar asset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan yang telah diatur PSAK yang relevan.
 - d. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil.
 - e. Penentuan jumlah atau persentase bagian masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
 - f. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka asset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambahan dana amil.

2. Pengukuran setelah pengakuan awal
 - a. Jika terjadi penurunan nilai asset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlukan sebagai pengurangan dana zakat atau pengurangan dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
 - b. Penurunan nilai asset zakat diakui sebagai :
 - 1) Pengurangan dana zakat jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 - 2) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
3. Penyaluran zakat
 - a. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar:
 - b. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
 - c. Jumlah tercatat jika dalam bentuk asset nonkas.
4. Infaq/sedekah pengakuan awal
 - a. Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar:
 - 1) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas.
 - 2) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.
 - b. Penentuan nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk asset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat

menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

- c. Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana amil infaq/sedekah untuk bagian penerima infaq/sedekah.
- d. Penentuan jumlah atau persentase bagian dana amil untuk para penerima infaq/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

5. Pengukuran setelah pengakuan awal

- a. Infaq/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau asset nonkas dapat berupa asset lancar atau tidak lancar.
- b. Asset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai asset tidak lancar infaq/sedekah. Penyusutan dari asset tersebut diperlakukan sebagai pengurangan dana infaq/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan asset ditentukan oleh pemberi.
- c. Amil dapat pula menerima asset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Asset seperti ini diakui sebagai asset lancar. Asset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan

makanan atau asset yang memiliki umur ekonomi pajakan seperti mobil.

d. Asset nonkas lancar dinilai sebesar perolehan sedangkan asset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.

e. Penurunan nilai asset infaq/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

1) Pengurangan dana infaq/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil.

2) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

f. Dalam hal amil menerima infaq/sedekah dalam bentuk asset nonkas tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka asset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.

g. Dana infaq/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambahan dana infaq/sedekah.

6. Penyaluran infaq/sedekah

a. Penyaluran dana infaq/sedekah diakui sebagai pengurangan dana infaq/sedekah sebesar:

1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.

- 2) Nilai tercatat asset yang diserahkan, jika dalam bentuk asset nonkas.
- b. Penyaluran infaq/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali asset infaq/sedekah yang disalurkan tersebut.
- c. Penyaluran infaq/sedekah kepada penerima akhir dalam sekema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/sedekah.

Komponen laporan keuangan PSAK 109 sebagai berikut:

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada

- a. Asset

- 1) Kas dan setara kas

Terdiri atas kas berupa mata uang rupiah atau asing, cek, giro, deposit dan surat berharga lainnya yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Kas ditangan dan kas dibank.

- 2) Instrument keuangan

3) Piutang

Uang yang dipinjamkan yang dapat ditagih. Piutang qardul hasan, piutang karyawan dan piutang lainnya.

4) Asset tetap dan akumulasi penyusutan

Asset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyedia barang atau jasa dan dapat digunakan selama lebih dari satu periode. Kendaraan, bangunan dan lain-lain.

b. Kewajiban

1) Biaya yang masih harus dibayar

Beban atau kewajiban yang sudah menjadi dilihat dari segi waktu, tetapi belum dibayar dan dicatat. Gaji, listrik, telepon, air, dan lain-lain.

2) Kewajiban imbalan kerja.

c. Saldo dana

1) Dana zakat

Dana zakat merupakan dana hasil dari penghimpunan dan penyaluran zakat.

2) Dana infaq/sedekah

Dana infaq/sedekah merupakan dana hasil dari penghimpunan dan penyaluran zakat.

3) Dana amil

Dana amil merupakan dana bagian amil yang didapat dari penerimaan zakat, infaq/sedekah.

4) Dana non halal

Dana non halal didapat dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti bunga dan jasa giro dari bank konvensional.

2.7 Penelitian Terkait

Hasil dari peneliti terdahulu yaitu hasil penelitian Juliana (2014), persamaan antara penelitian tentang penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Dhuafa) dengan penelitian tentang analisis penerapan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada Baitul Mal berdasarkan PSAK No. 109 (Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh Tamiang) adalah keduanya merupakan penelitian yang berkaitan dengan penerapan akuntansi dalam konteks zakat, infak, dan sedekah.

Kedua penelitian tersebut mengevaluasi dan menganalisis bagaimana lembaga amil zakat (Dompot Dhuafa dalam penelitian pertama) dan Baitul Mal Aceh Tamiang (dalam penelitian kedua) menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, termasuk PSAK No. 109 yang secara khusus mengatur akuntansi zakat, infak, dan sedekah.

Penelitian ini melibatkan pengumpulan data tentang praktik akuntansi yang diterapkan oleh lembaga amil zakat dan Baitul Mal, termasuk pencatatan dan pengukuran dana zakat, infak, dan sedekah, serta penyusunan laporan keuangan yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga dapat melibatkan wawancara dengan pihak

terkait, seperti pengelola lembaga dan donatur, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses akuntansi yang dilakukan.

Tujuan dari kedua penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah dalam mencapai tujuan lembaga amil zakat dan Baitul Mal, baik dalam pengumpulan dan pengelolaan dana maupun dalam pelaporan keuangan. Dengan menganalisis penerapan akuntansi berdasarkan PSAK No. 109, penelitian ini berharap dapat memberikan rekomendasi dan saran perbaikan yang dapat meningkatkan transparansi, akurasi, dan kepercayaan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Meskipun penelitian ini dilakukan pada lembaga amil zakat yang berbeda (Dompot Dhuafa dan Baitul Mal Aceh Tamiang), keduanya memiliki fokus yang sama yaitu menganalisis penerapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik akuntansi dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di berbagai lembaga amil zakat dan Baitul Mal.

Kemudian juga persamaan dan perberdaan dengan penelitian Umi Khairul Umah (2011). Persamaan antara penelitian tentang analisis penerapan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada Baitul Mal berdasarkan PSAK No. 109 (Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh Tamiang) dengan penelitian Umi Khairul Umah (2011) yang berjudul Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil

Zakat (Studi Kasus pada LAZ DPU DT Cabang Semarang) adalah bahwa keduanya merupakan penelitian yang berfokus pada penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat.

Kedua penelitian tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan akuntansi zakat dalam konteks lembaga amil zakat. Baik penelitian pada Baitul Mal Aceh Tamiang maupun penelitian Umi Khairul Umah di LAZ DPU DT Cabang Semarang, keduanya bertujuan untuk memahami bagaimana lembaga amil zakat menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam mengelola dana zakat.

Namun, terdapat beberapa perbedaan antara kedua penelitian tersebut. Perbedaan pertama terletak pada objek penelitian. Penelitian pada Baitul Mal Aceh Tamiang memfokuskan pada Baitul Mal sebagai lembaga amil zakat di wilayah Aceh Tamiang, sedangkan penelitian Umi Khairul Umah berfokus pada LAZ DPU DT Cabang Semarang sebagai objek penelitian.

Perbedaan kedua terletak pada konteks regulasi yang digunakan. Penelitian pada Baitul Mal Aceh Tamiang mendasarkan analisisnya pada PSAK No. 109 yang mengatur akuntansi zakat, infaq, dan sedekah. Sementara itu, penelitian Umi Khairul Umah mencakup penerapan akuntansi zakat secara umum pada lembaga amil zakat, tanpa secara khusus merujuk pada PSAK No. 109.

Perbedaan lainnya mungkin terletak pada metode penelitian, pendekatan, serta hasil yang ditemukan oleh kedua

penelitian tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan dalam lingkup penelitian, sampel yang digunakan, dan konteks organisasi yang berbeda.

Meskipun ada perbedaan tersebut, keduanya memberikan kontribusi dalam memahami penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat. Hasil penelitian Baitul Mal Aceh Tamiang dapat memberikan wawasan khusus mengenai penerapan akuntansi zakat pada lembaga Baitul Mal di wilayah Aceh Tamiang, sementara penelitian Umi Khairul Umah memberikan pemahaman lebih umum tentang praktik akuntansi zakat pada lembaga amil zakat di LAZ DPU DT Cabang Semarang.

Perbedaan antara penelitian tentang analisis penerapan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada Baitul Mal berdasarkan PSAK No. 109 (Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh Tamiang) dengan penelitian Lidya Aprilia (2017) yang berjudul Analisis Penerapan PSAK Syariah No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/sedekah (LAZIS YB WUII Yogyakarta) adalah sebagai berikut:

1. Objek Penelitian: Penelitian pada Baitul Mal Aceh Tamiang berfokus pada Baitul Mal sebagai lembaga amil zakat di wilayah Aceh Tamiang, sedangkan penelitian Lidya Aprilia berfokus pada LAZIS YB WUII Yogyakarta sebagai objek penelitian. Hal ini menunjukkan perbedaan dalam konteks lembaga yang diteliti.

2. Lingkup Penelitian: Penelitian pada Baitul Mal Aceh Tamiang mencakup analisis penerapan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah, sedangkan penelitian Lidya Aprilia fokus pada penerapan PSAK Syariah No. 109. Meskipun PSAK No. 109 juga mengatur tentang zakat, infaq, dan sedekah, penelitian Lidya Aprilia lebih khusus dalam menganalisis penerapan PSAK Syariah No. 109.
3. Regulasi yang Digunakan: Penelitian pada Baitul Mal Aceh Tamiang mengacu pada PSAK No. 109 sebagai regulasi akuntansi zakat, infaq, dan sedekah, sedangkan penelitian Lidya Aprilia lebih spesifik dalam menganalisis penerapan PSAK Syariah No. 109 sebagai regulasi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Meskipun ada perbedaan tersebut, terdapat persamaan antara penelitian Baitul Mal Aceh Tamiang, penelitian Umi Khairul Umah, dan penelitian Lidya Aprilia dalam hal fokus pada penerapan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada lembaga amil zakat. Ketiga penelitian tersebut berusaha untuk memahami dan menganalisis bagaimana lembaga amil zakat mengelola dan melaporkan dana zakat, infaq, dan sedekah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Masing-masing penelitian memberikan wawasan yang berbeda terkait penerapan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada

lembaga amil zakat di konteks yang berbeda pula. Penelitian tersebut dapat saling melengkapi dalam memperkaya pemahaman kita tentang praktik akuntansi zakat, infaq, dan sedekah serta penerapan regulasi yang berkaitan dengan hal tersebut pada lembaga amil zakat di Indonesia.

Perbedaan antara penelitian tentang analisis penerapan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada Baitul Mal berdasarkan PSAK No. 109 (Studi Kasus pada Baitul Mal Aceh Tamiang) dengan penelitian Laila Wardani (2014) yang berjudul Evaluasi Penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat, Infak/Sedekah Nasional (Studi Kasus BAZNAS Sumut) adalah sebagai berikut:

1. Objek Penelitian: Penelitian pada Baitul Mal Aceh Tamiang berfokus pada Baitul Mal sebagai lembaga amil zakat di wilayah Aceh Tamiang, sedangkan penelitian Laila Wardani berfokus pada Badan Amil Zakat, Infak/Sedekah Nasional (BAZNAS) Sumut sebagai objek penelitian. Hal ini menunjukkan perbedaan dalam konteks lembaga yang diteliti.
2. Lingkup Penelitian: Penelitian pada Baitul Mal Aceh Tamiang mencakup analisis penerapan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah, sedangkan penelitian Laila Wardani fokus pada evaluasi penerapan PSAK 109. Meskipun PSAK No. 109 juga mengatur tentang zakat, infaq, dan sedekah, penelitian Laila Wardani lebih spesifik dalam mengevaluasi penerapannya pada BAZNAS Sumut.

3. Metode Penelitian: Penelitian pada Baitul Mal Aceh Tamiang dan penelitian Laila Wardani mungkin menggunakan pendekatan dan metode penelitian yang berbeda. Penelitian Laila Wardani menggunakan metode evaluasi untuk mengukur sejauh mana BAZNAS Sumut telah menerapkan PSAK 109.

Meskipun ada perbedaan tersebut, terdapat persamaan antara penelitian Baitul Mal Aceh Tamiang, penelitian Umi Khairul Umah, penelitian Lidya Aprilia, dan penelitian Laila Wardani dalam hal fokus pada penerapan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada lembaga amil zakat. Keempat penelitian tersebut berusaha untuk memahami dan menganalisis bagaimana lembaga amil zakat mengelola dan melaporkan dana zakat, infaq, dan sedekah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Masing-masing penelitian memberikan wawasan yang berbeda terkait penerapan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada lembaga amil zakat di konteks yang berbeda pula. Penelitian tersebut dapat saling melengkapi dalam memperkaya pemahaman kita tentang praktik akuntansi zakat, infaq, dan sedekah serta evaluasi penerapannya pada lembaga amil zakat di Indonesia.

Alasan mengapa semua penelitian tersebut memiliki hasil yang berbeda adalah karena setiap penelitian dilakukan dengan tujuan, metode, dan konteks yang berbeda pula. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi perbedaan hasil penelitian antara lain:

1. Variasi dalam Metode Penelitian: Setiap penelitian dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda, seperti survei, studi kasus, atau evaluasi. Metode yang digunakan dapat mempengaruhi cara pengumpulan data, analisis data, dan kesimpulan yang dihasilkan. Variasi dalam metode penelitian ini dapat menyebabkan perbedaan hasil antara penelitian-penelitian tersebut.
2. Variasi dalam Objek Penelitian: Penelitian tersebut dilakukan pada lembaga amil zakat yang berbeda, seperti Baitul Mal Aceh Tamiang, LAZ DPU DT Cabang Semarang, BAZNAS Sumut, dan LAZIS YB WUII Yogyakarta. Setiap lembaga amil zakat memiliki karakteristik, kebijakan, dan praktik yang berbeda dalam mengelola dan melaporkan zakat, infaq, dan sedekah. Perbedaan ini dapat mempengaruhi hasil penelitian.
3. Perbedaan dalam Regulasi dan Pedoman: PSAK No. 109 adalah pedoman akuntansi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk entitas yang menerapkan prinsip syariah. Namun, penggunaan dan interpretasi pedoman ini dapat bervariasi antara lembaga amil zakat dan peneliti. Selain itu, juga mungkin ada perbedaan dalam penerapan dan pemahaman regulasi zakat yang berlaku di daerah masing-masing. Perbedaan ini dapat mempengaruhi hasil penelitian.

4. Faktor Lingkungan dan Kontekstual: Lingkungan dan konteks sosial, ekonomi, dan budaya di mana lembaga amil zakat beroperasi juga dapat memengaruhi hasil penelitian. Misalnya, perbedaan tingkat kesadaran masyarakat tentang zakat, perbedaan dalam pendanaan dan alokasi dana zakat, serta perbedaan dalam pengawasan dan pengelolaan lembaga amil zakat di setiap daerah.

Dengan adanya variasi dalam metode penelitian, objek penelitian, regulasi, dan konteks, hasil penelitian akan cenderung berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini saat menafsirkan hasil penelitian dan tidak secara langsung menggeneralisasikan hasil dari satu penelitian ke penelitian lainnya.

2.8 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian dengan topik yang hampir sama telah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti& Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Juliana (2014): Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Dhuafa)	Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini memiliki latar alamah dengan sumber data yang langsung.	Belum sesuai dengan PSAK No. 109
2	Umi Khairul Umah (2011): Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada LAZDPU DT Cabang Semarang)	Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah observasi langsung. Sehingga data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskripsi, dengan analisis kualitatif.	Belum sesuai dengan PSAK No. 109
3	Lidya Aprilia (2017): Analisis Penerapan PSAK Syariah No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/sedekah (LAZIS YB WUII Yogyakarta)	Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.	Pengakuan dan pengukuran zakat pada LAZIS YBWUII Yogyakarta sudah sesuai PSAK
4	Laila Wardani (2014): Evaluasi Penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat, infak/sedekah Nasional (Studi Kasus BAZNAS Sumut)	Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan	Sesuai

		memanfaatkan berbagai metode alamiah.	
5	Yani Ramadinni (2021): Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (Lazizmu) Riau	Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode observasi langsung. Sehingga data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskripsi, dengan analisis kualitatif	Belum Sesuai

Penerapan penelitian diatas dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada pembahasan, fokus penelitian dan lokasi penelitian. Di dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui mengenai penerapan akuntansi zakat, infaq/sedekah pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. Apakah sudah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang tercakup pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109.

2.9 Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir ini bertujuan untuk menggambarkan konsep mekanisme dari penelitian ini, dan diharapkan dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan teoritis

pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan kedalam bentuk paradigma penelitian (Priadana, 2009) (Sugiono, 2017).

Berikut kerangka pemikiran pada penelitian ini tentang analisis penerapan akuntansi zakat, infaq dan sedekah pada Baitul Mal Aceh Tamiang berdasarkan PSAK Nomor 109 yang menjelaskan mengenai akuntansi zakat yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah informasi keuangan di Baitul Mal Aceh Tamiang sudah selaras dengan PSAK Nomor 109 sehingga pelaporan keuangan pada Baitul Mal Aceh Tamiang bisa lebih baik.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Data diolah (2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif (A Anggito, 2018). Sedangkan deskriptif adalah suatu usaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, selain itu ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.

Dalam penelitian kualitatif perlu adanya pertimbangan. Kualitatif lebih banyak berhadapan dengan data *real* (nyata) atau dengan lingkungan yang mendukung dari suatu judul penelitian sehingga akan lebih mudah bagi peneliti. Sedangkan untuk penelitian dengan pendekatan deskriptif yaitu peneliti berupaya mengumpulkan fakta yang ada untuk mengungkapkannya suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya. Dengan cara mengumpulkan data wawancara secara langsung atau menjelaskan kata-kata atau suatu kalimat dan data sehingga dapat mendukung penelitian (Sugiono, 2017).

Menurut Sugiono (2017), penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah studi lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan tinjauan langsung ke lapangan mengenai Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan PSAK No 109.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam penelitian. Dalam penelitian ini mengambil lokasi di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang.

3.3 Sumber Data

Adapun sumber data informasi yang didapat pada penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2016: 225). Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan melakukan dokumentasi langsung terhadap wawancara di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara (interview) adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Penelitian ini merupakan proses untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara peneliti dengan subjek yang diteliti. Peneliti memberikan kebebasan kepada subjek untuk menjawab pertanyaan sesuai maksud mereka (Sugiono, 2017). Pewawancara memberikan pertanyaan kepada informan namun dapat berkembang dan lebih bebas sesuai dengan situasi dan informasi yang dibutuhkan oleh informan. Tujuannya untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya (Sugiono, 2016: 233).

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian (Sugiono, 2017) Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari buku-buku, dan data yang bersumber dari Baitul Mal Aceh Tamiang.

Dalam penelitian ini data primer berupa catatan hasil wawancara dan hasil dokumentasi langsung lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Baitul Mal Aceh Tamiang, Ketua Bidang Akuntansi Baitul Mal Aceh Tamiang, bagian keuangan dan beberapa pegawai lainnya.

Berikut ini adalah informasi penelitian terkait dengan tujuan wawancara kepada Baitul Mal Aceh tamiang untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini. Adapun tujuan wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informasi Penelitian

No	Nama	Jabatan	Tujuan wawancara
1	Mulkan T.T. Tampubolon	Kepala Baitul Mal Aceh Tamiang	Agar dapat mengetahui proses pengelolaan zakat, infaq dan sedekah pada Baitul Mal Aceh Tamiang
2	Nurmalina Fitriani	Kasubag Keuangan Baitul Mal Aceh Tamiang	Agar dapat mengetahui sejauh mana pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah pada Baitul Mal Aceh Tamiang.
3	Lia Agustina	Kabid Akuntansi Aceh Tamiang	Agar dapat mengetahui sejauh mana penerapan akuntansi yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang apakah sudah sesuai dengan PSAK 109.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini secara umum terdiri dari data yang bersumber dari penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara (interview) adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Penelitian ini merupakan proses untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara peneliti dengan subjek yang diteliti. Peneliti memberikan kebebasan kepada subjek untuk menjawab pertanyaan sesuai maksud mereka (Arfan Ikhsan, 2012: 31). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Pewawancara memberikan pertanyaan kepada informan namun dapat berkembang dan lebih bebas sesuai dengan situasi dan informasi yang dibutuhkan oleh informan. Tujuannya untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara diminta pendapat, dan

ide-idenya (Sugiono, 2016: 233). Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah Ketua Baitul Mal Aceh Tamiang, Ketua Bidang Akuntansi Baitul Mal Aceh Tamiang, bagian keuangan dan beberapa pegawai lainnya.

Berikut adalah beberapa indikator wawancara yang terdapat di dalam penelitian. Dengan adanya indikator tersebut dapat memudahkan para responden memahami penelitian ini

Tabel 3.2
Pedoman Wawancara

No	Indikator	Pertanyaan	Informan
1.	Pengakuan	Bagaimana pengakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada BMAT apakah sudah sesuai dengan PSAK 109 ?	Pegawai BMAT
2.	Pengukuran	Bagaimana pengukuran akuntansi zakat yang dilakukan di BMAT apakah sudah sesuai dengan PSAK 109 ?	Kabid Keuangan BMAT
3.	Penyajian	Bagaimana penyajian laporan keuangan pada BMAT apakah sudah akuntabilitas sesuai dengan PSAK 109 ?	Kabid Akuntansi Keuangan Aceh Tamiang
4.	Pengungkapan	Apakah bentuk pengungkapan akuntansi zakat di BMAT sudah transparansi dan sesuai dengan PSAK 109 ?	Kepala BMAT

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiono (2016: 244) mengatakan bahwa analisis data yaitu suatu proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, pola, memilih data yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.


Menurut (Shihab, 2022) penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah pendekatan terhadap suatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi *object* penyelidikan, yang menjelaskan pemahaman tertentu. Dalam analisisnya teknik deskriptif kualitatif tidak menggunakan kalkulasi angka dan juga tidak membuat prediksi.

Menurut (Sugiyono, 244-246) analisi data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep interactive model yang

mengklasifikasikan analisis data dari Miles dan Huberman dalam tiga langkah, yaitu :

Gambar 3.1
Analisa Data Model Interaktif



1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

2. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak jumlahnya, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan ini data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan. Dalam prosesnya data yang diperoleh dalam penggalian data sudah tentu merupakan data yang sangat rumit dan juga sering dijumpai data yang tidak ada kaitannya dengan penelitian. Maka dengan kondisi data seperti itu maka peneliti perlu menyederhanakan data dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian.

3. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya, prosedur dalam penyajian data dilihat dari gambaran keseluruhan atau bagian bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

4. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Baitul Mal

Baitul Mal adalah sebuah organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah yang berada di lingkungan Pemerintah dan kepengurusannya terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Unsur pemerintah dalam kepengurusan Baitul Mal adalah Departemen Agama dan Pemerintah Daerah.

Keberadaan Baitul Mal Aceh (BMA) telah dimulai sejak April 1973 dengan nama Badan Penerbitan Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05/1973. Lembaga ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada Januari 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA), pada Februari 1993 menjadi BAZIZ/BASDA. Pada Januari 2004 menjadi Badan Baitul Mal, dan terakhir pada Januari 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 menjadi Baitul Mal Aceh.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau

pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemukiman, dan Gampong.

Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal memiliki fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

- a) Mengurus dan mengelola zakat, waqaf, dan harta agama lainnya
- b) Melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat
- c) Melakukan sosialisasi zakat, waqaf, dan harta agama lainnya
- d) Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum
- e) Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah
- f) Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan

Hingga saat ini, telah terbentuk 23 Baitul Mal di seluruh Kabupaten/Kota se-Aceh. Jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan kepercayaan para muzakki untuk berzakat melalui Baitul Mal semakin tinggi.

Untuk menjalankan fungsi dan kewenangan Baitul Mal Aceh didukung oleh tiga unsur utama organisasi, yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah, dan Sekretariat. Badan Pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infaq, sedekah, waqaf, dan harta agama lainnya yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh.

Dewan Pertimbangan Syariah adalah unsur kelengkapan Baitul Mal Aceh yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan syar'i, pengawasan fungsional, dan menetapkan pengelolaan zakat, waqaf, dan harta agama lainnya kepada Baitul Mal Aceh, termasuk Baitul Mal Kabupaten/Kota. Sekretariat adalah unsur penyelenggara pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul mal Aceh, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan Baitul Mal.

Kegiatan Baitul Mal adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. Kegiatan Baitul Mal adalah menerima dari dana zakat, infak dan sedekah kemudian menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Dengan menjadi lembaga zakat, infak dan sedekah, Baitul Mal dapat menjadi salah satu titik episentrum sebuah lembaga kemaslahatan masyarakat yang lebih optimal. Berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan. *Pertama*, penghimpunan dana zakat, infak dan

sedekah untuk kemudian disalurkan ke para *mustahiq* (penerima zakat). *Kedua*, penghimpunan dana Baitul Mal dengan mobilisasi dana dan mengembangkannya dalam aneka simpanan. *Ketiga*, penyaluran dana melalui kegiatan pembiayaan usaha mikro dan kecil (Baitul Mal, 2022)

4.1.2 Visi, Misi Dan tujuan Pendirian Baitul Mal

4.1.2.1 Visi Baitul Mal

Baitul Mal memiliki visi yang menjadi Lembaga Terdepan dan Amanah Dalam Melayani dan Mensejahterakan Umat (Baitul Mal, 2023)

4.1.2.2 Misi Baitul Mal

Agar visi Baitul Mal dapat tercapai, dibutuhkan misi, adapun misi dari Baitul Mal adalah

1. Mengoptimalkan sosialisasi, literasi dan edukasi ZISWAF dan peran Baitul Mal
2. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZISWAF dan harta agama untuk kesejahteraan dan kemandirian umat
3. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan ZISWAF dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan teurukur
4. Membangun kemitraan antara muzakki dan musthik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan
5. Memberikan konsultasi dan advokasi dibidang ZISWAF, harta agama dan perwalian
6. Melakukan pengelolaan wakaf, perwalian dan anak yatim-piatu

7. Melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kebijakan untuk peningkatan ZISWAF dan harta agama
8. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritasi dan kesejahteraan amil secara berkelanjutan
9. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, harta waqaf dan harta agama.
10. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas dan kesejahteraan amil secara berkala

4.1.2.3 Moto Baitul Mal

Motto (*Corporate Image*) Baitul Mal adalah Keselamatan, Kedamaian dan Kesejahteraan. Keselamatan adalah suatu manifestasi dan wujud Baitul Mal untuk menyelamatkan para umat dari kemiskinan. Kesejahteraan adalah keadaan yang baik, memakmurkan serta memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat daerah. Dalam rangka mencapai visi, misi dan motto tersebut, usaha Baitul Mal diarahkan pada pengelolaan yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha umum yang mengutamakan optimalisasi penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Untuk mengembangkan visi dan misi tersebut, setiap karyawan dan petugas harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan budaya lembaga tersebut berlandaskan kepada Budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai

dan budaya Islam, sehingga nilai lembaga yang sekarang diadopsi adalah ISLAMI (Baitul Mal, 2022)

1. Integritas yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, berkomitmen dan konsisten.
2. Silaturahmi yaitu membangun hubungan yang baik dan kemitraan dengan nasabah serta stakeholder.
3. Loyalitas yaitu memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi masyarakat.
4. Amanah yaitu membangun sikap untuk menepati dan memenuhi janji kepada masyarakat.
5. Madani yaitu menciptakan dan mengembangkan kemajuan lembaga secara terus menerus.
6. Ikhlas yaitu menciptakan dan membentuk sikap yang tulus dalam bekerja dan pengabdian.

4.1.3 Struktur Organisasi

4.1.3.1 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh Tamiang


Di dalam sebuah organisasi, kita akan mengenal dengan adanya suatu struktur organisasi yang berisi tentang suatu kumpulan orang-orang atau bagian-bagian yang mempunyai suatu tujuan yang diinginkan dari setiap aktivisnya. Dalam menjalankan tujuan mendirikan yayasan atau lembaga, kita tidak bisa melakukannya sendiri akan tetapi kita memerlukan adanya bantuan dari orang lain yang dapat bekerja sama untuk mewujudkan suatu tugas yang sesuai dengan fungsinya masing-masing, dengan

demikian suatu yayasan atau lembaga adalah merupakan suatu bentuk organisasi.

Agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya, maka perlu adanya dasar-dasar atau prinsip yang ditetapkan sebagai patokan dalam mencapai organisasi tersebut. Prinsip-prinsip yang harus dilakukan oleh suatu organisasi adalah adanya pembagian tugas, rentang kekuasaan, perumusan tujuan organisasi yang harus jelas, dan tingkat-tingkat suatu pengawasan. Prinsip-prinsip diatas harus dilaksanakan oleh setiap organisasi karena tanpa adanya tujuan yang jelas, maka kegiatan-kegiatan yang telah dibuat tidak akan terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Maka dari itu adapun Lembaga Baitul Mal Aceh Tamiang memiliki struktur organisasi seperti yayasan atau lembaga lainnya yang terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut :



Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI BAITUL MAL ACEH TAMIANG



Sumber : Baitul Mal Aceh Tamiang

1. Kepala Baitul Mal

Dipilih oleh anggota lembaga dalam rapat anggota dan bertanggung jawab kepada setiap rapat anggota.

Adapun tugas kepala Baitul Mal adalah sebagai berikut :

- a. Memastikan tercapainya target pada Baitul Mal yang telah ditetapkan meliputi : pendanaan, pembiayaan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- b. Memastikan kepatuhan, tingkat kesehatan dan prudentialitas seluruh aktifitas Baitul Mal.
- c. Memastikan pengendalian dan pembinaan Baitul Mal.
- d. Memasarkan program-program yang dipasarkan oleh Baitul Mal.
- e. Memastikan terlaksananya standar layanan.
- f. Memberikan layanan khusus dalam setiap interaksi dengan donator prioritas.
- g. Memastikan pelaporan (interen dan eksteren) dilakukan secara tepat waktu dan akurat.
- h. Memastikan kelengkapan kerapian dan keamanan dari dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Memastikan tindak lanjut hasil audit interen dan eksteren.
- j. Melakukan analisis SWOT secara berkala untuk mengetahui posisi Baitul Mal terhadap posisi pesaing diwilayah setempat.

2. Tim Pembina

Tim pembina adalah pihak yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Baitul Mal Kabupaten yang anggotanya diusulkan oleh kepala Baitul Mal Kabupaten terdiri dari unsur Ulama, unsur SKPK terkait praktisi zakat yang diatur oleh Bupati.

Adapun tugas Tim Pembina adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas hasil kinerja program wilayah binaan masing-masing.
- b. Memantau dan berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan diwilayah binaan masing-masing.
- c. Terlibat secara aktif dalam mencari solusi atau pemecahan masalah.
- d. Ikut berperan dalam pembinaan.
- e. Melaporkan hasil kegiatan pembinaan diwilayah masing-masing kepada Kepala Baitul Mal.

3. Sekretariat

Sekretariat Baitul Mal adalah SKPK sebagai unsur pemberi pelayanan administrasi kepada Baitul Mal.

Adapun tugas Tim Sekretariat adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, arsip, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, produk hukum daerah, pelayanan administrasi, penyusunan program, dan kelembagaan.

4.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan sedekah. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan.

a. Analisis Pengakuan Pada PSAK 109

Pengakuan yaitu penerimaan Zakat yang kemudian diakui pada saat dana zakat, infak dan sedekah diterima atau dikeluarkan, namun dana tersebut hanya berpengaruh pada kas zakat Baitul Mal saja. Selain itu pengakuan merupakan pencatatan yang dilakukan secara resmi (penjurnalan) dalam rupiah kedalam laporan keuangan sehingga rupiah tersebut akan mempengaruhi suatu proses transaksi dan dapat dilaporkan dalam laporan keuangan. Untuk itu dalam penyusunan laporan keuangan harus dijelaskan dalam bentuk jurnal. Jurnal merupakan pencatatan atau transaksi yang dapat dikelompokkan ke kolom debit dan kredit yang selanjutnya akan berhubungan dalam penyusunan laporan keuangan.

Tabel
Analisis Kesesuaian Pengakuan Dana Zakat, Infak dan
Sedekah Baitul Mal Aceh Tamiang dengan PSAK Nomor 109
(penerimaan dana zakat, infak dan sedekah)

Komponen	PSAK No. 109	Kesesuaian
Penerimaan Dana Zakat	Penerimaan dana zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima	Pada Baitul Mal Aceh Tamiang penerimaan Zakat yang kemudian diakui pada saat dana zakat, infak dan sedekah diterima atau dikeluarkan, namun dana tersebut hanya berpengaruh pada kas zakat Baitul Mal saja. Maka dari itu penerimaan dana zakat belum sesuai dengan PSAK Nomor 109
	Zakat yang diterima diakui penambah dana zakat jika : a. Dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima b. Dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut	Selain itu pengakuan merupakan pencatatan yang dilakukan secara resmi (penjurnalan)
	Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil	penyusunan laporan keuangan harus dijelaskan dalam bentuk jurnal.
Penerimaan Dana Infak dan Sedekah	Infak dan sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak dan sedekah	Pada Baitul Mal Aceh Tamiang penerimaan dana

	terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak dan sedekah sebesar : a. Jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas b. Nilai wajar jika dalam bentuk nonkas.	infaq/sedekah yang kemudian diakui pada saat dana infak dan sedekah diterima atau dikeluarkan. Maka dari itu penerimaan dana infaq/sedekah sudah sesuai dengan PSAK Nomor 109
	Infak dan sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak dan sedekah untuk bagian penerima infak dan sedekah.	Dana infaq/sedekah yang diterima oleh Baitul Mal sudah diakui sebagai dana amil dan bagian penerimaan infaq/sedekah.

(Sumber : Baitul Mal Aceh Tamiang, 2022)

Pengakuan dana zakat, infak dan sedekah pada Baitul Mal Aceh Tamiang belum sesuai dengan PSAK 109 dikarenakan :

1. Penerimaan dana zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima, namun Baitul Mal Aceh Tamiang belum menerapkan pengakuan berdasarkan PSAK 109 tersebut. Hasil wawancara dengan Ibu Sri Selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS menerangkan bahwa karena pihak amil hanya menerima dana zakat yang sesuai dengan rekapitulasi zakat, infak dan sedekah berdasarkan gaji induk saja pada tiap bulannya sehingga yang diakui hanya berdasarkan rekapitulasi zakat yang sudah ada saja dan sampai saat ini belum ada

penerimaan zakat berupa aset nonkas melainkan hanya penerimaan yang bersumber dari data rekapitulasi yang tercatat.

2. Pengakuan terhadap penyaluran dana infak dan sedekah pada Baitul Mal aceh Tamiang telah sesuai dengan PSAK Nomor 109. Hasil wawancara dengan Ibu Nurmalina Fitriani S.E selaku Kasubag Keuangan Baitul Mal Aceh Tamiang menjelaskan bahwa pencatatan dalam laporan keuangan milik Baitul Mal Aceh Tamiang sudah memisahkan antara dana zakat dengan dana infak dan sedekah sehingga kita dapat mengetahui jumlah untuk penyaluran pada dana zakat maupun jumlah penyaluran untuk dana infak dan sedekah yang akan di salurkan kepada mustahiq.

b. Analisis Pengukuran Pada PSAK 109

Baitul Mal Aceh Tamiang tidak melakukan pengukuran atas aset zakat non kas, dikarenakan semua penerimaan dana zakat yang telah diterima berupa aset yang telah disetor oleh muzakki entitas dan muzakki individu yang kemudian selanjutnya dana tersebut baru disetorkan ke rekening Baitul Mal kemudian dipindahkan ke kas daerah baru diakui sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

Tabel
Analisis Kesesuaian Pengukuran Dana Zakat, Infak dan
Sedekah Baitul Mal Aceh Tamiang dengan PSAK Nomor 109
Tabel

Komponen	PSAK Nomor 109	Kesesuaian
Pengukuran ZIS	<p>a. Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar:</p> <p>a). Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas</p> <p>b). Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas</p> <p>b. Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil</p> <p>c. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan) diakui sebagai:</p> <p>a). Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pemanfaatannya.</p>	<p>Pada Baitul Mal Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurangan dana zakat telah sesuai akan tetapi laporan keuangannya masi bersifat rekapitulasi secara sederhana sehingga susah untuk mengetahui secara mendetail keuangan dana ZIS kemudian pernyataan ini belum sesuai dengan penerapan pencatatan pada Baitul Mal Aceh Tamiang</p>

(Sumber : Baitul Mal Aceh Tamiang, 2022)

Pada tabel diatas Zakat yang di salurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurangan dana zakat telah sesuai akan tetapi laporan keuangannya masi bersifat rekapitulasi secara sederhana sehingga susah untuk mengetahui secara mendetail keuangan dana ZIS kemudian pernyataan ini belum sesuai dengan penerapan pencatatan pada Baitul Mal Aceh Tamiang. Hasil wawancara dengan Ibu Nurmalina Fitriani sebagai Kasubag Keuangan dan beliau menambahkan bahwa laporan keuangan masih bersifat tradisional akan tetapi dengan rincian mendetail yang belum masuk ke sistem.

c. Analisis Pengungkapan berdasarkan PSAK 109

Anlisis pengungkapan merupakan penyajian informasi utama dalam tambahan perangkat lamporan keuangan yang lengkap. Dalam PSAK 109 menjelaskan pengungkapan sangat penting dilakukan untuk menunjukkan informasi tambahan yang belum teridentifikasi secara signifikan melalui laporan keuangan yang akan disajikan.

Tabel
Analisis Kesesuaian Pengungkapan Dana Zakat, Infak dan Sedekah Baitul Mal Aceh Tamiang dengan PSAK Nomor 109

Komponen	PSAK Nomor 109	Kesesuaian
Penerimaan dana ZIS	Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan dana ZIS berupa aset nonkas.	Penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan dana ZIS berupa aset nonkas belum sesuai dikarenakan untuk sekarang Baitul Mal Aceh Tamiang hanya menerima asset berupa kas dan ini mengakibatkan PSAK 109 belum diterapkan pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang
	Keberadaan infak dan sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak dan sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.	Dana infaq/sedekah belum diungkapkan dalam laporan keuangan jumlah persentase dari seluruh penerimaan infaq/sedekah maka belum sesuai dengan standar yang berlaku
Penerimaan dana ZIS	Rincian jumlah penyaluran dana ZIS untuk masing-masing mustahik	Jumlah penyaluran dana belum terperinci
	Kebijakan penyaluran dana ZIS untuk amil dana nonamil, seperti persentase pembagian,	Penyaluran dana ZIS belum ada persentase, pembagian lainnya, maka belum sesuai

	alasan, dan konsistensi kebijakan.	dengan standar yang ditentukan
	Kebijakan penyaluran ZIS seperti penentuan skala prioritas penyaluran ZIS dan penerima ZIS	Penyaluran ZIS belum memilah penyaluran dan penerimaan dana ZIS

(Sumber : Baitul Mal Aceh Tamiang, 2022)

Pada tabel diatas penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan dana ZIS berupa aset nonkas belum sesuai dikarenakan untuk sekarang Baitul Mal Aceh Tamiang hanya menerima asset berupa kas dan ini mengakibatkan PSAK 109 belum diterapkan pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil wawancara dengan Bapak Mulkan T. T. Tampubolon selaku Kepala Baitul Mal Aceh Tamiang yang mengatakan bahwa di kantor ini kami belum ada pengukuran akan tetapi saat ini Baitul Mal Aceh Tamiang hanya berfokus pada Rekapitulasi penerimaan dan penyaluran ZIS.

d. Analisis Penyajian Menurut PSAK 109

Didalam PSAK Nomor 109, amil menyajikan dana zakat, infak dan sedekah secara terpisah didalam laporan posisi keuangan. Baitul Mal Aceh Tamiang kemudian menyajikan laporan dana zakat, infak dan sedekah secara terpisah dimana untuk zakat disajikan didalam buku kas zakat, untuk infak dan sedekah di dalam buku kas infak dan sedekah.

Tabel
Analisis Kesesuaian Penyajian Dana Zakat, Infak dan Sedekah
Baitul Mal Aceh Tamiang dengan PSAK Nomor 109

Komponen	PSAK Nomor 109	Kesesuaian
Penyajian	Amil menyajikan dana zakat, dana infak dan sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan	Pada BMAT amil belum menyajikan dana ZIS secara terpisah dalam laporan posisi keuangan sehingga belum sesuai dengan PSAK 109

(Sumber : Baitul Mal Aceh Tamiang, 2022)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dikatakan bahwa penyajian laporan keuangan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Hal ini dikarenakan pada laporan posisi keuangan, Baitul Mal Aceh Tamiang telah menyajikan dana zakat dan dana infak secara terpisah. Namun Baitul Mal Aceh Tamiang belum memisahkan antara dana amil dengan dana non halal. Baitul Mal Aceh Tamiang menggunakan istilah dana operasional untuk kedua dana tersebut. Dalam PSAK 109 dijelaskan beberapa pengungkapan terkait dengan transaksi-transaksi ZIS. Hal ini berfungsi dalam menunjukkan informasi tambahan yang belum teridentifikasi secara jelas dalam laporan keuangan yang disajikan. Pengungkapan mengenai zakat, infak dan sedekah yang dilakukan Baitul Mal dalam penyajian laporan keuangannya.

4.3 Penyajian Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah Pada Baitul Mal Aceh Tamiang

Baitul Mal Aceh Tamiang merupakan sebuah lembaga daerah yang kegiatan operasionalnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kinerja tahunan. Dalam menyampaikan laporan keuangan, Baitul Mal Aceh Tamiang menyusun laporan keuangan yang disajikan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam menjalankan aktivitasnya, Baitul Mal Aceh Tamiang wajib untuk menyusun laporan keuangan dalam satu periode untuk menjadi pertanggungjawaban kepada Kementerian Agama dan Baitul Mal Provinsi Aceh. Penyusunan laporan keuangan pun harus didasari oleh standar akuntansi PSAK No.109. Dalam penyajian ZIS pada Baitul Mal Aceh Tamiang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Hal ini dikarenakan pada laporan posisi keuangan, Baitul Mal Aceh Tamiang menyajikan dana zakat, dana infaq secara terpisah. Namun Baitul Mal Aceh Tamiang belum memisahkan antara dana amil dengan dana non halal. Baitul Mal Aceh Tamiang menggunakan istilah dana operasional lainnya untuk kedua dana tersebut. Dalam PSAK Nomor 109 dijelaskan beberapa pengungkapan terkait dengan transaksi-transaksi ZIS yang dimana amil menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Berdasarkan Penelitian Kustiawan (2012: 33) menyatakan bahwa

ada beberapa aspek yang harus disajikan dalam laporan keuangan dimana laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja (aktifitas), dan arus kas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a) Laporan Posisi Keuangan

Baitul Mal berkepentingan menyajikan laporan keuangan yang memadai secara baik, sebab laporan keuangan dipergunakan oleh berbagai pengguna dengan beberapa kepentingannya. Baitul Mal merupakan lembaga pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara, seperti menangani harta yang diterima dan mengalokasikannya bagi kaum muslim yang berhak menerimanya. Laporan posisi keuangan menyediakan informasi mengenai aset (termasuk aset kelolaan), liabilitas, dan saldo serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada tanggal tertentu. Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Aset
 - a. Kas dan setara kas
 - b. Persediaan
 - c. Aset tetap dan akumulasi penyusutan
 - d. Aset lainnya

- 2) Kewajiban
 - a. Kewajiban jangka panjang
 - b. Kewajiban jangka pendek

- 3) Saldo dana
 - a. Dana zakat
 - b. Dana infak/sedekah
 - c. Dana amil
 - d. Dana lainnya

Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu untuk menilai:

- 1) Kemampuan amil zakat memberikan jasa secara berkelanjutan
- 2) Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dan

kebutuhan pendanaan eksternal apabila ada. Laporan posisi keuangan mencakup struktur amil zakat secara keseluruhan dan harus menyajikan total aset, liabilitas dan saldo dana. Baitul Mal Aceh Tamiang yang mempunyai tugas mengelola zakat memerlukan laporan keuangan untuk mempermudah kinerjanya. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada donator atau pengguna laporan keuangan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan laporan

keuangan sebagai media antara pengelola dan masyarakat. Dan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, Baitul Mal Aceh Tamiang disyaratkan memiliki sistem akuntansi yang baik.

b) Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai:

1. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah atau sifat saldo
2. Hubungan antar transaksi dan peristiwa lain
3. Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa

Hingga saat ini penerimaan dana Baitul Mal Aceh Tamiang berasal dari: penerimaan zakat, infaq, sedekah, wakaf, pendapatan bagi hasil, dan penerimaan lainnya. Keseluruhan dana tersebut dikelompokkan sebagai berikut :

1. Dana Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima oleh Baitul Mal Aceh Tamiang. Penyaluran zakat kepada mustahiq dalam bentuk kas atau setara kas diakui sebesar nilai aset non kas tercatat di pembukuan. Jika terjadi penurunan nilai zakat non kas, maka jumlah kerugian yang timbul diperlukan sebagai pengurangan saldo dana zakat, tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

2. Dana Infaq Dan Sedekah

Dana infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat (muqayyadah) dan tidak terikat (mutlaqah), tergantung kepada apakah pemberi infaq/sedekah menetapkan atau tidak menetapkan tujuan penggunaan dana yang diserahkan. Apabila penerimaan dana infaq/sedekah disertai dengan syarat yang harus dipenuhi untuk penggunaannya atau harus digunakan untuk tujuan tertentu, maka dana tersebut diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat. Sebaliknya jika tanpa syarat maka diakui sebagai dana infaq/sedekah tidak terikat.

3. Dana Amil

Penerimaan dana amil diakui sebesar nilai yang dialokasikan untuk bagian amil dari dana zakat, infaq/sedekah, dan penerimaan lainnya. Dalam hal terdapat pembayaran kompensasi (ujrah), maka diakui sebagai penambah dana amil. Penggunaan dana amil terutama untuk beban umum dan administrasi, termasuk biaya sosialisasi program, pengembangan sumber daya manusia, dan untuk kepentingan kemaslahatan lainnya.

4. Dana Lainnya

Dana lainnya adalah dana yang diterima selain dana zakat dan infaq/sedekah. Dana lainnya dapat mencakup jasa giro atau bunga dari bank konvensional, bantuan dana operasional dari Kementerian Agama, bonus kegiatan serta penerimaan lainnya yang tidak dapat diakui sebagai zakat atau infaq.

Adapun manfaat lainnya dari laporan ini adalah untuk mengevaluasi kinerja Baitul Mal Aceh Tamiang secara khusus, yaitu pada setiap bidang atau menilai upaya, kemampuan dan kesinambungan dalam memberikan pelayanan serta guna menilai tanggung jawab dan kinerja manajemen. Dengan kata lain, laporan perubahan dana ini mencerminkan kinerja lembaga amil zakat terutama kemampuannya menarik dana (*fundraising*) dalam jumlah dan jenis yang banyak beserta kemampuan dalam tasyaruf atau mendistribusikan dana secara tepat sasaran. Apabila hal ini mampu dijalankan dengan maksimal maka tujuan zakat akan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

c) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Pada lembaran ikhtisar kebijakan akuntansi penting disebutkan dasar penyusunan laporan keuangan Baitul Mal Aceh Tamiang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di

Indonesia, terutama Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah. Akan tetapi untuk laporan perubahan aset kelolaan, sampai dengan periode yang berakhir tahun 2022 belum disajikan karena Baitul Mal Aceh Tamiang belum memiliki aset kelolaan tersebut.

d) Laporan Arus Kas

Laporan keuangan yang baik dimulai dari pencatatan yang baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima umum. Informasi yang baik harus dimulai dari pencatatan yang baik pula, yang karenanya Baitul Mal juga membutuhkan akuntansi. Dengan menggunakan sistem informasi akuntansi zakat, organisasi pengelola zakat dapat mencatat dan melaporkan arus zakat dengan baik. Bagaimanapun standarisasi dalam sistem akuntansi dan audit laporan keuangan menjadi salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh organisasi pengelola zakat. Dengan sistem manajemen dan akuntansi yang baik merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dari laporan arus kas akan tercermin dengan jelas aktivitas operasi, investasi dan pendanaan sehingga dapat menjadi indikator yang menentukan apakah suatu lembaga amil zakat mampu menampilkan arus kas yang cukup untuk memelihara ketangguhan tanpa mengandalkan dana dari luar. Dan pada tahap selanjutnya mampu menghasilkan pendapatan masa depan serta arus kas dari sumber pendanaan jangka panjang.

e) Catatan atas Laporan Keuangan

Pada catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir Desember 2022 disajikan informasi umum tentang Baitul Mal Aceh Tamiang, ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang mencakup: dasar penyusunan laporan, klasifikasi dana, dana titipan pada Pemda, aset tetap, liabilitas, saldo dana, penerimaan dana, alokasi penyaluran zakat serta infak. Dari catatan atas laporan keuangan yang disajikan Baitul Mal Aceh Tamiang dapat diketahui bahwa laporan ini berisi tentang rincian aktivitas yang memberikan penjelasan tentang laporan keuangan.. Laporan ini dapat berwujud kualitatif maupun kuantitatif. Rincian catatan tersebut secara umum berisi tentang: informasi umum mengenai kondisi Baitul Mal Aceh Tamiang, yang dimana kebijakan akuntansi yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, penjelasan dari setiap rekening yang masih membutuhkan penjelasan, kejadian setelah tanggal neraca serta informasi tambahan lainnya yang dianggap penting.

4.4. Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Baitul Mal Aceh Tamiang

Penerapan PSAK No 109 pada ZIS di Baitul Mal Kab.Aceh Tamiang diperoleh dari analisa pengakuan awal dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Analisa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengakuan awal & Pengukuran

Zakat, infak/sedekah (ZIS) Baitul Mal Aceh Tamiang yang diperoleh dari muzzaki dianggap sebagai penambahan cadangan dana ZIS. Dalam pengakuan ZIS oleh Baitul Mal Aceh Tamiang saat ini belum sesuai dengan PSAK No.109. Dikarenakan laporan keuangan pada Baitul Mal Aceh Tamiang masih bersifat rekapitulasi sehingga tidak mudah untuk mengetahui secara mendetail keuangan dana ZIS, pernyataan ini belum sesuai dengan penerapan PSAK No 109 pada Baitul Mal Aceh Tamiang. Hasil wawancara dengan Ibu Nurmalina Fitriani S.E selaku Kabid Keuangan dan beliau menambahkan bahwa laporan keuangan masih bersifat tradisional akan tetapi dengan rincian mendetail yang belum masuk ke system. Menurut Uswatul Choir (2019) pada penelitian LAZ Dompot Amanah Umat, menyatakan bahwa penelitian tersebut telah sesuai dengan PSAK 109, dimana pengakuan dan pengukuran besar jumlah dana nonhalal, sesuai dengan jumlah rupiah yang diterima. Penyaluran dananya berbeda dengan dana zakat,

infaq, sedekah, dan wakaf. Dana nonhalal hanya dapat disalurkan untuk kepentingan umum dan tidak dapat digunakan sembarangan.

2. Penyajian

Penyajian yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kab.Aceh Tamiang saat ini hanya menyajikan daftar penerimaan zakat dan penyaluran dana saja. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Baitul Mal Aceh Tamiang belum memiliki wewenang penuh dalam aktivitas penyusunan laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laporan arus kas, catatan laporan keuangan, laporan perubahan dana dan laporan perubahan aset kelolaan. Dari pernyataan hasil wawancara bersama Ibu Diana S.E., Ak., M.M bagian sekretariat Baitul Mal Aceh Tamiang yaitu: “Untuk tahun sebelumnya kita belum membuat 5 laporan keuangan yang ditetapkan oleh PSAK No.109, tapi kita hanya membuat laporan penerimaan dan penyaluran saja karena memang tahun lalu belum ada perintah dari Baitul Mal Aceh. Dalam tahun ini ada kemungkinan ke 5 laporan akan diperintahkan untuk dibuat”. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa penyajian data di Baitul Mal Kab.Aceh Tamiang belum sepenuhnya diterapkan seperti 5 laporan keuangan yang telah ditetapkan oleh PSAK No.109, dimana 5 komponen tersebut terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan

perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

3. Pengungkapan

Pengungkapan yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang belum sepenuhnya mengungkapkan keterbukaan sesuai dengan PSAK No.109, hal ini dikarenakan tidak terperinci keseluruhan sumber penerimaan dana ZIS dalam setiap periodenya sehingga hal ini memberi pengaruh pada laporan keuangan. Permasalahan ini membuat laporan keuangan tidak informatif dan transparansi. Selaras dengan hasil wawancara bersama Ibu Nurmalina Fitriani S.E selaku Kabid Keuangan yang menyatakan: “Dalam penyusunan laporan terkait penerimaan dana ZIS, saat ini kami masih belum terlalu merincikan sumber dana yang masuk ke Baitul Mal, terutama dari penerimaan melalui rekening. Selain itu, untuk dana non halal yang kita terima dan kita salurkan belum kita rekap seluruhnya, hal ini mungkin akan kita usahakan dicatat seluruhnya ditahun ini”. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa pengungkapan penerimaan dana ZIS belum sepenuhnya dicatat dari mana sumbernya. Sedangkan dana non halal yang diterima dan dipakai belum direkap sebagaimana mestinya, sehingga pengungkapan masih dianggap rendah. Nurhayati (2013) Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah ini untuk

menyajikan informasi yang dipandang perlu, kemudian untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yang baik dan transparansi sehingga laporan keuangan tersebut dapat diungkapkan secara jelas oleh suatu lembaga yang pembentukannya dan pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, PSAK 109 ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI yaitu: 1) Fatwa MUI no. 8/2011 tentang amil zakat, 2) Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram, 3) Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan. 4) Fatwa MUI No.15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat.

4. Penerapan Sesuai PSAK No.109 Pada Baitul Mal Aceh Tamiang

Dari hasil analisis penerapan PSAK No.109 di Baitul Mal Kab.Aceh Tamiang, maka dapat dibandingkan dengan standar akuntansi PSAK yang dapat direpresentasikan melalui instrumen pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan sebagai berikut :

Tabel
Evaluasi Perbandingan Penerapan SPAK No.109

No	Instrumen	Baitul Mal Aceh Tamiang	PSAK No 109	Keterangan
1	Pengakuan Awal Dan Pengukuran	Baitul Mal Aceh Tamiang belum melaksanakan pengakuan dana Zakat dari hasil penerimaan muzakki. Dana penyaluran belum diakui sebagaimana pengurangan dana. Hasil dana yang diperoleh dari muzzaki telah diakui sebagai dana tambahan Infaq/Sedekah.	Dana ZIS diwajibkan untuk diakui sebagai dana penerimaan baik dana yang diterima secara kas maupu non kas. Pengakuan dalam aktivitas penyaluran zakat pada mustahik dan pengakuan atas dana pengurangan. Dana hasil penerimaan ZIS (halal) yang diakui harus dipisahkan dana non hal sesuai syariat yang berlaku.	Belum Sesuai
2	Penyajian	Dalam menjalankan aktivitasnya, Baitul Mal belum sepenuhnya melengkapi 5 laporan keuangan. Baitul Mal saat ini hanya menyajikan rekapitulasi penerimaan, penyaluran dan laporan keuangan ZIS. Laporan dana	Menyajikan 5 laporan keuangan sesuai dengan SPAK No. 109. Penyajian laporan dana ZIS, dana non halal dan dana amil baik secara penerimaan maupun pelaporan.	Belum Sesuai

		ZIS, dana amil dan dana non halal telah disajikan secara terpisah. Namun akun penerimaan masih belum dipisahkan		
3	Pengungkapan	Saat ini Baitul Mal belum sepenuhnya merincikan sumber penerimaan yang diterima oleh muzzaki. Baitul Mal belum mengungkapkan adanya proses penerimaan dan penyaluran dari dana non halal, karena dana non halal tidak dicatat sepenuhnya.	Amil bertanggung jawab dalam mengungkapkan secara rinci sumber penerimaan dana ZIS dari Muzzaki. Mengungkapkan dana non halal yang digunakan transaksi aktivitas penerimaan dan pemakaian	Belum Sesuai

Berdasarkan Tabel diatas, dapat diketahui bahwa Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang masih belum memenuhi standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh PSAK No.109. Dari hasil analisa terlihat bahwa dari tiga instrumen pengakuan dan pengukuran Instrumen penyajian dan pengungkapan masih belum memenuhi standar yang diharapkan. Hal ini selaras dengan hasil penelitian oleh (Murniati, 2020), dimana diketahui bahwa mengimplementasikan akuntansi zakat belum memenuhi standar PSAK No.109 sehingga menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak informatif dan relevansi. Oleh sebab itu, Baitul Mal Kab.Aceh Tamiang perlu mengkaji ulang penerapan PSAk

No.109 pada akuntansi ZIS guna memperoleh laporan keuangan yang sesuai yang telah ditetapkan.

4.5 Tantangan dalam Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Baitul Mal Aceh Tamiang berdasarkan PSAK 109

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi, terdapat 2 faktor tantangan dalam penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Baitul Mal Aceh Tamiang berdasarkan PSAK Nomor 109, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang dialami oleh Baitul Mal Aceh Tamiang yakni dalam pencatatan atas laporan posisi keuangannya yang masih rendah, kemudian Baitul Mal Aceh Tamiang juga masih dibawah naungan Pemerintah Daerah, yang dimana tunduk pada peraturan-peraturan daerah, juga dikalangan pegawai ada beberapa pegawai yang masih belum menguasai PSAK 109 sehingga sulit untuk penerapannya. Kemudian faktor eksternal yang sedang dihadapi Baitul Mal Aceh Tamiang ialah kondisi mustahik yang berpindah ke luar daerah, kemudian masih terbatasnya jumlah amil yang ada pada Baitul Mal Aceh Tamiang, yang kemudian menjadi hambatan bagi Baitul Mal Aceh Tamiang untuk menjadikan lembaga tersebut menjadi lebih efisien dan kualitas sumber daya manusia yang belum mencukupi. Selanjutnya masih kurangnya tingkat literasi terkait keuangan sosial Islam pada Baitul Mal Aceh Tamiang, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab terhambatnya proses untuk penerapan akuntabilitas yang

baik. Kemudian faktor berikutnya ialah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang kompeten serta amanah dalam bidang tersebut. Hambatan lain yang ditemui dalam penerapan PSAK Nomor 109 ialah kurangnya pemahaman auditor eksternal akan kegiatan operasional Baitul Mal Aceh Tamiang dan PSAK 109. Selain itu, diperlukan adanya tindak lanjut dari pemerintah agar pencatatan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 dapat tercapai dengan baik dan efisien. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya PSAK Nomor 109 dapat turut mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Good Zakat Governance.



BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan diantaranya:

- 1) Standar Akuntansi Keuangan pada Baitul Mal Aceh Tamiang belum sesuai penyajiannya dengan PSAK Nomor 109 mengenai akuntansi zakat, infak dan sedekah dan belum menyajikan standar yang telah ditentukan, kemudian belum memenuhi standar karena belum menjalankan aktivitas penyusunan 5 laporan, penyajian penerimaan akun belum dipisahkan, belum merincikan sumber penerimaan ZIS dan belum mencatat sepenuhnya penerimaan dan pemakaian dana non halal.
- 2) Penerapan akuntansi yang terjadi pada Baitul Mal Aceh Tamiang belum memenuhi standar PSAK No.109 sehingga menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak informatif dan relevansi.
- 3) Adanya 2 faktor tantangan yang terdapat pada Batul Mal Aceh Tamiang dalam penerapan PSAK No.109 yaitu faktor inernal yang mana dalam pencatatan atas laporan posisi keuangannya masih rendah, dan faktor eksternal yaitu mustahik yang berpindah ke luar daerah, dan kemudian masih tebatasnya jumlah amil yang ada.

5.2 Saran

1. Bagi Praktisi Baitul Mal

- a. Sebaiknya Baitul Mal Aceh Tamiang lebih memahami lagi posisi laporan keuangan sudah sesuai atau belum dengan standar PSAK Nomor 109 agar para peneliti berikutnya lebih mengetahui penyusunan laporan keuangan tersebut dengan baik.
- b. Baitul Mal Aceh Tamiang agar membuat catatan atas laporan keuangan agar menghindari kemungkinan yang terjadi dimasa depan juga memberikan informasi yang lebih jelas bagi para pengguna laporan keuangan.

2. Bagi Praktisi

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yaitu dalam program studi Perbankan Syariah.
- b. Bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian selanjutnya, disarankan untuk lebih mendalam dalam pembahasan terkait keuntungan dari Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 pada Lembaga Amil Zakat maupun Baitul Mal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Hayi Imam, M., & Muhammad Idrus. (2016). *Fiqh Zakat Al-Hayyu Teori Aplikasi Masalah Dan Solusi*. Cirebon: Mitra Pemuda.
- Ahmad Hudaifah, Bambang Tutuko, Salman Abdurrubi P, Aisyah Adina Ishaq, & Maulidy Albar. (2020). *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Albi Anggito, J., & Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Cv Jejak.
- Arfan Ikhsan. (2012). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.
- Anggareni, M. D. (2011). *Agency Theory Dalam Perspektif Islam*. *JHI* Volume 9(2).
- Abbas, Ahmad Sudirman, 2017, *Zakat : ketentuan dan pengelolaannya*, Cetakan pertama, Cv Anugrah Berkah sentosa, Jawa Barat
- Andayani, T. (2018). *Strategi Penyaluran Zakat Profesional dan Optimal: Studi pada Rumah Zakat Cabang Jawa Tengah*. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 5(7), 557-570.
- AE Ikhsan (2020). *Analisis Penerapan PSAK 109 Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Baitul Mal Aceh Tengah*. Volume 3, No 8 (2020).
- Arief, S. W. H., Manossoh, H., & Alexander, S. W. (2017). *Analisis Penerapan Psak*

- Candra Himawan, & Neti Suriana. (2013). Sedekah: Hidup Berkah Rezeki Melimpah. Yogyakarta: Pustaka Albana.
- Hery. (2018). Teori Akuntansi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Husein Anwar. (2003). Metode Akuntansi Terapan. Jakarta: Pelita Ghalia Indonesia.
- Mutaher, O. (2012). Akuntansi Perbankan Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Shihab, M. Q. (2022). Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al Quran. Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Qodariah Barkah, P. C. (2020). Fikih Zakat, Sedakah, dan Wakaf. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Murniati Murniati. (2020). Analisis Penerapan PSAK 109 Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Baitul Mal Aceh.
- Devi Megawati, & Fenny Trisnawati. (2014). Penerapan PSAK Tentang Akuntansi Zakat Dan Infaq/sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 17(1).
- Fitri Ramadhani, Herman Karamoy, & Dhullo Afandi. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kotamobagu. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 13(4).
- Sabrina Shahnaz. (2015). Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA, 3(4), Desember.

- Lubis, M. N., & Putri, E. K. (2018). Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 5(8), 694-705.
- Riyadi, S. (2018). Implementasi Zakat Produktif di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf, Zakat dan Filantropi Islam*, 4(1), 33-44.
- Siddiqi, M. N. (2008). Islamic banking and finance in theory and practice: A survey of the state of the art. *Islamic Economic Studies*, 15(2), 1-48.
- Yusuf, A. A., & Haris, A. S. (2015). Tinjauan Pemikiran dan Praktik Zakat di Indonesia. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 3(1), 1-14.
- No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 98-107.
- Hadijah, S. (2019). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 1(2), 58-67.
- Holil. (2019). Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan
- Susilowati. Lantip dan Fatimatul Khoffa, 2020. Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Dengan Psak 109 Baznas Kabupaten Tulungagung. *Jas (Jurnal Akuntansi)*

Syariah) Vol.4, No.2: 162-180

Siska, Nazar Mandalia dan Lilis Marlina. 2022. Analisis Penerapan PsakNo 109 Tentang

Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat. jurnal

Pendidikan dan Konseling Volume 4 Nomor 5

Harahap, S. S. (2011). Teori Akuntansi. Jakarta : Rajawali Pers.

Muflihah, R. & Wahid, N.N. (2019). Analisis penerapan psak no. 109 pada

lembaga amil zakat, infak dan shadaqah di kota tasikmalaya. 14(109), 13–

21.

Nasution, S. F., & Kholil, A. (2020). el Barka: Journal of Islamic Economic and

Business. D(01), 27–50.

Kustiawan, teten. 2012. Pedoman Akuntansi Amil Zakat. Jakarta Selatan:Forum Zakat.

Uswatul Choir. (2019). Analisis PSAK 109 Terhadap Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada LAZ Dompot Amanah Sidoarjo. Jurnal Akuntansi Vol.5 No.1

Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109. Jakarta:

IAI Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45. Jakarta:IAI

Nurhayati (2013). Akuntansi Syariah. STAIN Salatiga

Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2:188).

Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2:267).

Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah (5:90).

Al-Qur'an, Surah At-Taubah (9:60).

Hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Muhammad SAW bersabda: "Zakat itu tidak sah kecuali dari milik yang halal, kemudiandikeluarkan kepadamereka yang berhak menerimanya." (HR. Muslim).



LAMPIRAN I

Dokumentasi Laporan Keuangan Baitul Mal Aceh Tamiang Tahun 2022



BAITUL MAL ACEH TAMIANG
بيت المال اچيه تاميغ
Baitulmaltamiang.blogspot.com Email : baitulmaltamiang@yahoo.co.id
Jl. Ir. H.Djuanda No. 19 Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang,Telp/Fax. 0641 - 31152

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MULKAN TARIDA TUA TAMPUBOLON, S.Pd.I, Lc, M.HI
Jabatan : KEPALA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TAMIANG

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Jumlah Dana Zakat yang telah disalurkan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 9.075.660.000,- (Sembilan milyar tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan Jumlah Dana Infaq yang telah disalurkan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2.344.950.000,- (Dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayarkan berkaitan dengan kegiatan penyaluran Zakat Infaq Tahun 2022 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Saya bertanggung jawab penuh atas segala kelengkapan dan kebenaran dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penyaluran Zakat dan Infaq Tahun 2022 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Karang Baru, 30 Desember 2022
KEPALA BAITUL MAL



MULKAN TTT, S.Pd.I, Lc, M.HI



10000
METERAI
TEMPEL
991F69A0K124582802

جامعة الرانيري
AR - RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
BUKU KAS UMUM PENYALURAN ZAKAT INFAK
BATTUL MAL KABUPATEN ACEH TAMIANG
periode 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022

TANGGAL	NO. BUKTI	LURAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGLUARAN	SALDO
01/02/2022	01/KAS/2022	SALDO AWAL ZAKAT		9.079.489.387,34		9.079.489.387,34
01/02/2022	02/KAS/2022	SALDO AWAL INFAK		2.345.779.907,33		11.425.269.294,67
19/04/2022	01/SNIF-GHARIMIN/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK BANTUAN LAYANAN MUSTAHIK	5.1.5.01.01		9.750.000,00	11.415.519.294,67
19/04/2022	01/SNIF-IBNUSABIL/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK BANTUAN MUSAFIR	5.1.5.01.01		350.000,00	11.415.169.294,67
19/04/2022	01/SNIF-INFAK/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN INFAK TU KE 1 UNTUK KEGIATAN ROADSHOW ZISWAF	5.1.5.01.01		1.350.000,00	11.413.819.294,67
19/04/2022	01/SNIF-MISKIN/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK BANTUAN DISABILITAS BERAT	5.1.5.01.01		300.000.000,00	11.113.819.294,67
19/04/2022	02/SNIF-GHARIMIN/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK BANTUAN TANGGAP DARURAT	5.1.5.01.01		3.000.000,00	11.110.819.294,67
19/04/2022	02/SNIF-IBNUSABIL/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK BANTUAN PENDIDIKAN LUAR DAERAH	5.1.5.01.01		1.000.000,00	11.109.819.294,67
19/04/2022	02/SNIF-MISKIN/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK BANTUAN DISABILITAS SEDANG	5.1.5.01.01		360.000.000,00	10.749.819.294,67
19/04/2022	03/SNIF-IBNUSABIL/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK BANTUAN KEGIATAN KEISLAMAN	5.1.5.01.01		2.000.000,00	10.747.819.294,67
23/04/2022	01/SNIF-FISABILILAH/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK BANTUAN PENDIDIKAN MAHASISWA LUAR NEGERI	5.1.5.01.01		60.000.000,00	10.687.819.294,67
23/04/2022	02/SNIF-INFAK/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN INFAK TU KE 1 UNTUK HONORARIUM USTADZ DALAM DAN LUAR PONPES KHODIJATUL KUBRO	5.1.5.01.01		21.150.000,00	10.666.669.294,67
25/04/2022	03/SNIF-MISKIN/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK BANTUAN SAKU MAHASISWA SATU KELUARGA MISKIN SATU SARJANA	5.1.5.01.01		30.000.000,00	10.636.669.294,67
26/04/2022	03/SNIF-INFAK/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN INFAK TU KE 1 UNTUK BANTUAN PENDAYAGUNAAN AKTIVIS MESJID	5.1.5.01.01		230.000.000,00	10.406.669.294,67
26/04/2022	04/SNIF-INFAK/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN INFAK TU KE 1 UNTUK BANTUAN PENDAYAGUNAAN AKTIVIS MESJID	5.1.5.01.01		10.000.000,00	10.396.669.294,67
26/04/2022	04/SNIF-MISKIN/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK BANTUAN KAUM DHUFA	5.1.5.01.01		80.000.000,00	10.316.669.294,67
26/04/2022	05/SNIF-MISKIN/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK BANTUAN KAUM DHUFA	5.1.5.01.01		80.000.000,00	10.236.669.294,67
26/04/2022	06/SNIF-MISKIN/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK BANTUAN KAUM DHUFA	5.1.5.01.01		80.000.000,00	10.156.669.294,67
26/04/2022	07/SNIF-MISKIN/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK BANTUAN KAUM DHUFA	5.1.5.01.01		79.600.000,00	10.077.069.294,67
26/04/2022	08/SNIF-MISKIN/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK BANTUAN KAUM DHUFA	5.1.5.01.01		79.600.000,00	9.997.469.294,67
26/04/2022	09/SNIF-MISKIN/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK BANTUAN KAUM DHUFA	5.1.5.01.01		79.200.000,00	9.918.269.294,67

TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKONING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
26/04/2022	10/SNIF-MISKIN/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK BANTUAN KAUM DHUJAJA	5.1.5.01.01		80.000.000,00	9.838.269.294,67
26/04/2022	11/SNIF-MISKIN/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK BANTUAN KAUM DHUJAJA	5.1.5.01.01		80.000.000,00	9.758.269.294,67
26/04/2022	12/SNIF-MISKIN/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK BANTUAN KAUM DHUJAJA	5.1.5.01.01		80.000.000,00	9.678.269.294,67
26/04/2022	13/SNIF-MISKIN/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK BANTUAN KAUM DHUJAJA	5.1.5.01.01		80.000.000,00	9.598.269.294,67
26/04/2022	14/SNIF-MISKIN/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK BANTUAN KAUM DHUJAJA	5.1.5.01.01		1.600.000,00	9.596.669.294,67
26/04/2022	01/SNIF-AMIL/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK AMIL PRESTASI SEKRETARIAT BMK (PETUGAS LAINNYA SEKRETARIAT BMK)	5.1.5.01.01		39.000.000,00	9.557.669.294,67
27/04/2022	01/SNIF-FAKIR/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK SANTUNAN FAKIR UZUR	5.1.5.01.01		100.000.000,00	9.457.669.294,67
27/04/2022	02/SNIF-FAKIR/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK SANTUNAN FAKIR UZUR	5.1.5.01.01		99.000.000,00	9.358.669.294,67
27/04/2022	03/SNIF-FAKIR/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK SANTUNAN FAKIR UZUR	5.1.5.01.01		99.000.000,00	9.259.669.294,67
27/04/2022	04/SNIF-FAKIR/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK SANTUNAN FAKIR UZUR	5.1.5.01.01		99.500.000,00	9.160.169.294,67
27/04/2022	05/SNIF-FAKIR/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK SANTUNAN FAKIR UZUR	5.1.5.01.01		100.000.000,00	9.060.169.294,67
27/04/2022	06/SNIF-FAKIR/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK SANTUNAN FAKIR UZUR	5.1.5.01.01		99.500.000,00	8.960.669.294,67
27/04/2022	07/SNIF-FAKIR/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK SANTUNAN FAKIR UZUR	5.1.5.01.01		99.500.000,00	8.861.169.294,67
27/04/2022	08/SNIF-FAKIR/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK SANTUNAN FAKIR UZUR	5.1.5.01.01		99.500.000,00	8.761.669.294,67
27/04/2022	09/SNIF-FAKIR/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK SANTUNAN FAKIR UZUR	5.1.5.01.01		95.000.000,00	8.666.669.294,67
27/04/2022	10/SNIF-FAKIR/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK SANTUNAN FAKIR UZUR	5.1.5.01.01		94.500.000,00	8.572.169.294,67
27/04/2022	11/SNIF-FAKIR/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK SANTUNAN FAKIR UZUR	5.1.5.01.01		100.000.000,00	8.472.169.294,67
27/04/2022	12/SNIF-FAKIR/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK SANTUNAN FAKIR UZUR	5.1.5.01.01		99.000.000,00	8.373.169.294,67
27/04/2022	13/SNIF-FAKIR/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK SANTUNAN FAKIR UZUR	5.1.5.01.01		89.000.000,00	8.284.169.294,67
27/04/2022	14/SNIF-FAKIR/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK SANTUNAN FAKIR UZUR	5.1.5.01.01		99.000.000,00	8.185.169.294,67
27/04/2022	15/SNIF-FAKIR/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK SANTUNAN FAKIR UZUR	5.1.5.01.01		99.500.000,00	8.085.669.294,67
27/04/2022	16/SNIF-FAKIR/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK SANTUNAN FAKIR UZUR	5.1.5.01.01		99.500.000,00	7.986.169.294,67
27/04/2022	17/SNIF-FAKIR/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK SANTUNAN FAKIR UZUR	5.1.5.01.01		100.000.000,00	7.886.169.294,67

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SAL
66	21/07/2022	10/SNIF-FISABILILLAH/TU-2/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF FISABILILLAH BANTUAN HADIAH PRESTASI HAFIDZ AL-QURAN KATEGORI 20 JUZ (25 ORANG X @ RP. 1.500.000)	5.1.5.01.01		37.500.000,00	6.714.7
67	21/07/2022	11/SNIF-FISABILILLAH/TU-2/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF FISABILILLAH BANTUAN HADIAH PRESTASI HAFIDZ AL-QURAN KATEGORI 30 JUZ (15 ORANG X @ RP. 2.000.000)	5.1.5.01.01		30.000.000,00	6.684.7
68	21/07/2022	16/SNIF-MISKIN/TU-2/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MISKIN BANTUAN BEASISWA 1 KELUARGA MISKIN 1 SARJANA (MAHASISWA LAMA BINAAN BMK) UANG SAKU (40 ORANG X3 BULAN X @ RP. 250.000,-)	5.1.5.01.01		30.000.000,00	6.654.7
69	21/07/2022	17/SNIF-MISKIN/TU-2/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MISKIN BANTUAN SANTRI KELUARGA MISKIN DAYAH PERBATASAN (SANTRI LAMA) (13 ORANG X @ RP. 1.800.000)	5.1.5.01.01		23.400.000,00	6.631.3
70	21/07/2022	18/SNIF-MISKIN/TU-2/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MISKIN SANTUNAN DISABILITAS MISKIN SLB ACEH TAMIANG (2 ORANG X @ RP. 6.000.000,-)	5.1.5.01.01		12.000.000,00	6.619.3
71	21/07/2022	12/SNIF-FISABILILLAH/TU-2/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF FISABILILLAH UNTUK BANTUAN PENDIDIKAN MAHASISWA LUAR NEGERI (6 ORANG X @ RP. 10.000.000,-)	5.1.5.01.01		60.000.000,00	6.559.3
72	21/07/2022	19/SNIF-MISKIN/TU-2/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MISKIN BANTUAN SANTRI PESANTREN/DAYAH KELUARGA MISKIN (800 ORANG X @ RP. 300.000)	5.1.5.01.01		240.000.000,00	6.319.3
73	06/08/2022	07/SNIF-INFAK/TU-2/BMK/2022	BANTUAN DANA RIJMAH-DHUFA (24 ORANG X @ Rp. 50.000.000)	5.1.5.01.01		1.200.000.000,00	5.119.3
74	06/08/2022	20/SNIF-MISKIN/TU-2/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MISKIN BANTUAN PENDIDIKAN SISWA KELUARGA MISKIN (SD/MI) (2000 ORANG X @ RP. 300.000,-)	5.1.5.01.01		600.000.000,00	4.519.3
75	06/08/2022	21/SNIF-MISKIN/TU-2/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MISKIN BANTUAN PENDIDIKAN SISWA KELUARGA MISKIN (SMP/MTS) (666 ORANG X @ RP. 350.000,-)	5.1.5.01.01		233.100.000,00	4.286.2
76	06/08/2022	22/SNIF-MISKIN/TU-2/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MISKIN BANTUAN PENDIDIKAN SISWA KELUARGA MISKIN (TK/RA) (655 ORANG X @ RP. 250.000,-)	5.1.5.01.01		163.750.000,00	4.122.5
77	18/10/2022	01/SNIF-MUALLAF/TU-3/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MUALLAF UNTUK BANTUAN PELATIHAN KEISLAMAN (UANG SAKU PESERTA)	5.1.5.01.01		4.000.000,00	4.118.5
78	18/10/2022	05/SNIF-GHARIMIN/TU-3/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF GHARIMIN UNTUK BANTUAN LAYANAN MUSTAHIK	5.1.5.01.01		13.300.000,00	4.105.2
79	18/10/2022	06/SNIF-GHARIMIN/TU-3/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF GHARIMIN UNTUK BANTUAN TANGGAP DARURAT	5.1.5.01.01		3.000.000,00	4.102.2
80	18/10/2022	07/SNIF-IBNUSABIL/TU-3/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF IBNU SABIL UNTUK BANTUAN KEGIATAN KEISLAMAN	5.1.5.01.01		5.750.000,00	4.096.46
81	18/10/2022	08/SNIF-IBNUSABIL/TU-3/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF IBNU SABIL UNTUK BANTUAN MUSAFIR	5.1.5.01.01		1.050.000,00	4.095.41
82	18/10/2022	08/SNIF-INFAK/TU-3/BMK/2022	FUNDRAISING ZISWAF (ROADSHOW ZISWAF)	5.1.5.01.01		2.700.000,00	4.092.71
83	18/10/2022	02/SNIF-MUALLAF/TU-3/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MUALLAF UNTUK BANTUAN PELATIHAN KEISLAMAN (KONSUMSI)	5.1.5.01.01		3.310.000,00	4.089.40

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN	KODIF. REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
45	27/04/2022	18/SNIF-FAKIR/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK SANTUNAN FAKIR UZUR	5.1.5.01.01		500.000,00	7.885.669
46	27/04/2022	02/SNIF-AMIL/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK AMIL BANTUAN THR AMIL BMK (IDUL FITRI)	5.1.5.01.01		67.500.000,00	7.818.169
47	27/04/2022	03/SNIF-AMIL/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK PRESTASI BADAN PELAKSANA	5.1.5.01.01		73.650.000,00	7.744.519
48	28/04/2022	19/SNIF-FAKIR/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK SANTUNAN FAKIR UZUR	5.1.5.01.01		4.000.000,00	7.740.519
49	10/05/2022	20/SNIF-FAKIR/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK SANTUNAN FAKIR UZUR	5.1.5.01.01		647.500.000,00	7.093.019
50	10/05/2022	15/SNIF-MISKIN/TU-1/BMK/2022	PENYALURAN ZAKAT TU KE 1 UNTUK BANTUAN 1 KELUARGA MISKIN 1 SARJANA (UANG KULIAH/SEMESTER, UANG REGISTRASI, UANG UJIAN)	5.1.5.01.01		42.750.000,00	7.050.269
51	08/07/2022	05/SNIF-INFAK/TU-2/BMK/2022	PENYALIRAN INFAK (HONORARIUM USTADZ PONPES KHODIJATUL KUBRO BULAN APRIL S.D JUNI)	5.1.5.01.01		21.150.000,00	7.029.119
52	14/07/2022	02/SNIF-FISABILILLAH/TU-2/BMK/2022	PENYALURAN INFAK (CENDRAMATA KEGIATAN SELEKSI TAHFIDZ)	5.1.5.01.01		10.219.000,00	7.018.900
53	14/07/2022	03/SNIF-FISABILILLAH/TU-2/BMK/2022	PENYALURAN INFAK (MAKAN MINUM KEGIATAN SELEKSI TAHFIDZ)	5.1.5.01.01		7.281.000,00	7.011.619
54	14/07/2022	04/SNIF-FISABILILLAH/TU-2/BMK/2022	PENYALURAN INFAK (HONORARIUM PANITIA SELEKSI TAHFIDZ)	5.1.5.01.01		11.300.000,00	7.000.319
55	14/07/2022	05/SNIF-FISABILILLAH/TU-2/BMK/2022	PENYALURAN INFAK (HONORARIUM JURI SELEKSI TAHFIDZ)	5.1.5.01.01		6.200.000,00	6.994.119
56	14/07/2022	03/SNIF-GHARIMIN/TU-2/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF GHARIMIN UNTUK BANTUAN LAYANAN MUSTAHIK	5.1.5.01.01		7.300.000,00	6.986.819
57	14/07/2022	04/SNIF-GHARIMIN/TU-2/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF GHARIMIN UNTUK BANTUAN TANGGAP DARURAT	5.1.5.01.01		1.000.000,00	6.985.819
58	14/07/2022	04/SNIF-IBNUSABIL/TU-2/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF IBNU SABIL UNTUK BANTUAN KEGIATAN KEISLAMATAN	5.1.5.01.01		3.100.000,00	6.982.719
59	14/07/2022	05/SNIF-IBNUSABIL/TU-2/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF IBNU SABIL UNTUK BANTUAN MUSAFIR	5.1.5.01.01		900.000,00	6.981.819
60	14/07/2022	06/SNIF-IBNUSABIL/TU-2/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF IBNU SABIL UNTUK BANTUAN PERJALANAN PENDIDIKAN LUAR DAERAH	5.1.5.01.01		1.950.000,00	6.979.869
61	14/07/2022	06/SNIF-INFAK/TU-2/BMK/2022	FUNDRAISING ZISWAF (ROADSHOW ZISWAF)	5.1.5.01.01		1.350.000,00	6.978.519
62	21/07/2022	06/SNIF-FISABILILLAH/TU-2/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF FISABILILLAH BANTUAN HADIAH PRESTASI HAFIDZ AL-QURAN KATEGORI 3 JUZ (75 ORANG X @ RP. 750.000)	5.1.5.01.01		56.250.000,00	6.922.269
63	21/07/2022	07/SNIF-FISABILILLAH/TU-2/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF FISABILILLAH BANTUAN HADIAH PRESTASI HAFIDZ AL-QURAN KATEGORI 10 JUZ (50 ORANG X @ RP. 1.250.000)	5.1.5.01.01		62.500.000,00	6.859.769.
64	21/07/2022	08/SNIF-FISABILILLAH/TU-2/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF FISABILILLAH BANTUAN HADIAH PRESTASI HAFIDZ AL-QURAN KATEGORI 1 JUZ (85 ORANG X @ RP. 500.000)	5.1.5.01.01		42.500.000,00	6.817.269.
65	21/07/2022	09/SNIF-FISABILILLAH/TU-2/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF FISABILILLAH BANTUAN HADIAH PRESTASI HAFIDZ AL-QURAN KATEGORI 5 JUZ (65 ORANG X @ RP. 1.000.000)	5.1.5.01.01		65.000.000,00	6.752.269.

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	LURAJAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
32	06/12/2022	04/SNIF-AMIL/TU-4/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF AMIL BANTUAN THR AMIL BMK	5.1.5.01.01		65.000.000,00	2.994.719.
33	06/12/2022	07/SNIF-MUALLAF/TU-4/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MUALLAF UNTUK BANTUAN SANTUNAN MUALLAF (5 ORANG)	5.1.5.01.01		15.000.000,00	2.979.719.
34	06/12/2022	13/SNIF-INFAK/TU-4/BMK/2022	HONORARIUM USTADZ PONPES KHODDIATUL KUBRO (PIMPINAN PONPES)	5.1.5.01.01		8.400.000,00	2.971.319.
35	06/12/2022	14/SNIF-INFAK/TU-4/BMK/2022	HONORARIUM USTADZ PONPES KHODDIATUL KUBRO (USTADZ DALAM)	5.1.5.01.01		7.500.000,00	2.963.819.
36	06/12/2022	15/SNIF-INFAK/TU-4/BMK/2022	HONORARIUM USTADZ PONPES KHODDIATUL KUBRO (USTADZ LUAR)	5.1.5.01.01		5.250.000,00	2.958.569.
37	06/12/2022	32/SNIF-MISKIN/TU-4/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MISKIN BANTUAN SANTRI KELUARGA MISKIN DAYAH PERBATASAN (ADMINISTRASI PENERIMAN SANTRI BARU)	5.1.5.01.01		15.000.000,00	2.943.569.
38	06/12/2022	33a/SNIF-MISKIN/TU-4/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MISKIN BANTUAN SANTRI KELUARGA MISKIN DAYAH PERBATASAN (SANTRI BARU)	5.1.5.01.01		9.000.000,00	2.934.569.
39	06/12/2022	34a/SNIF-MISKIN/TU-4/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MISKIN BANTUAN SANTRI KELUARGA MISKIN DAYAH PERBATASAN (SANTRI LAMA)	5.1.5.01.01		9.000.000,00	2.925.569.
40	06/12/2022	35a/SNIF-MISKIN/TU-4/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MISKIN SANTUNAN DISABILITAS MISKIN SLB ACEH TAMIANG (2 ORANG)	5.1.5.01.01		12.000.000,00	2.913.569.
41	06/12/2022	07/SNIF-GHARIMIN/TU-4/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF GHARIMIN UNTUK BANTUAN LAYANAN MUSTARIK	5.1.5.01.01		14.650.000,00	2.898.919.
42	06/12/2022	08/SNIF-GHARIMIN/TU-4/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF GHARIMIN UNTUK BANTUAN TANGGAP DARURAT	5.1.5.01.01		6.650.000,00	2.892.269.
43	06/12/2022	09/SNIF-IBNU SABIL/TU-4/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF IBNU SABIL UNTUK BANTUAN KEGIATAN KEISLAMAN	5.1.5.01.01		550.000,00	2.891.719.
44	06/12/2022	10/SNIF-IBNU SABIL/TU-4/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF IBNU SABIL UNTUK BANTUAN MUSAFIR	5.1.5.01.01		3.400.000,00	2.888.319.
45	06/12/2022	11/SNIF-IBNU SABIL/TU-4/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF IBNU SABIL UNTUK PERJALANAN PENDIDIKAN LUAR DAERAH	5.1.5.01.01		4.990.000,00	2.883.329.
46	06/12/2022	13/SNIF-FISABILILLAH/TU-4/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF FISABILILLAH KEGIATAN PENDUKUNG SELEKSI HADIAH PRESTASI BACA KITAB KUNING	5.1.5.01.01		23.700.000,00	2.859.629.
47	06/12/2022	16/SNIF-INFAK/TU-4/BMK/2022	FUNDRAISING ZISWAF (ROADSHOW/ ZISWAF)	5.1.5.01.01		9.450.000,00	2.850.179.
48	06/12/2022	33/SNIF-MISKIN/TU-4/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MISKIN BANTUAN BEASISWA 1 KELUARGA MISKIN 1 SARJANA (MAHASISWA LAMA BINAAN BMK) UANG PKL DAN KPM	5.1.5.01.01		10.250.000,00	2.839.929.
49	07/12/2022	36a/SNIF-MISKIN/TU-4/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MISKIN BANTUAN ANAK MISKIN (YATIM-PIATU)	5.1.5.01.01		520.800.000,00	2.319.129.
50	07/12/2022	37/SNIF-MISKIN/TU-4/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MISKIN BANTUAN BEASISWA 1 KELUARGA MISKIN 1 SARJANA (MAHASISWA BARU BINAAN BMK) UANG SAKU (20 ORANG)	5.1.5.01.01		15.000.000,00	2.304.129.

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
21	07/12/2022	38/SNIF-MISKIN/TU-4/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MISKIN BANTUAN BEASISWA 1 KELUARGA MISKIN 1 SARJANA (MAHASISWA LAMA BINAAN BMK) UANG SAKU (40 ORANG X 3 BULAN)	5.1.5.01.01		30.000.000,00	2.274.129.21
22	07/12/2022	39/SNIF-MISKIN/TU-4/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MISKIN BANTUAN KAUM DHU'AFA (440 ORANG)	5.1.5.01.01		176.000.000,00	2.098.129.21
23	07/12/2022	40a/SNIF-MISKIN/TU-4/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MISKIN SANTUNAN DISABILITAS BERAT DAN SEDANG (DISABILITAS BERAT) (90 ORANG)	5.1.5.01.01		45.000.000,00	2.053.129.21
24	07/12/2022	41a/SNIF-MISKIN/TU-4/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MISKIN SANTUNAN DISABILITAS BERAT DAN SEDANG (DISABILITAS SEDANG) (120 ORANG)	5.1.5.01.01		48.000.000,00	2.005.129.21
25	07/12/2022	17/SNIF-INFAK/TU-4/BMK/2022	BANTUAN MODAL USAHA KELUARGA MISKIN	5.1.5.01.01		47.500.000,00	1.957.629.21
26	07/12/2022	18/SNIF-INFAK/TU-4/BMK/2022	BIAYA OPERASIONAL PONPES KHODUATUL KUBRO	5.1.5.01.01		240.000.000,00	1.717.629.21
27	13/12/2022	14/SNIF-FISABILILLAH/TU-4/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF FI SABILILLAH BANTUAN HADIAH PRESTASI BACA KITAB KUNING (30 ORANG)	5.1.5.01.01		45.000.000,00	1.672.629.21
28	13/12/2022	15/SNIF-FISABILILLAH/TU-4/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF FI SABILILLAH UNTUK BANTUAN PENDIDIKAN MAHASISWA LUAR NEGERI (3 ORANG X @ RP. 10.000.000,-)	5.1.5.01.01		30.000.000,00	1.642.629.21
29	13/12/2022	19/SNIF-INFAK/TU-4/BMK/2022	BANTUAN DANA RUMAH DHU'AFA (8 ORANG X RP. 50.000.000)	5.1.5.01.01		400.000.000,00	1.242.629.21
30	13/12/2022	22/SNIF-FAKIR/TU-4/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF FAKIR (BANTUAN REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI)	5.1.5.01.01		480.000.000,00	762.629.21
31	14/12/2022	05/SNIF-AMIL/TU-4/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF AMIL PRESTASI BADAN PELAKSANA BMK (KEPALA BMK)	5.1.5.01.01		38.850.000,00	723.779.21
32	14/12/2022	06/SNIF-AMIL/TU-4/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF AMIL PRESTASI BADAN PELAKSANA BMK (KEPALA BIDANG)	5.1.5.01.01		84.270.000,00	639.509.21
33	14/12/2022	07/SNIF-AMIL/TU-4/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF AMIL PRESTASI SEKRETARIAT BMK (PETUGAS LAINNYA SEKRETARIAT BMK)	5.1.5.01.01		273.000.000,00	366.509.21
34	14/12/2022	08/SNIF-AMIL/TU-4/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF AMIL PRESTASI BADAN PELAKSANA BMK (BENDAHARA)	5.1.5.01.01		24.000.000,00	342.509.21
35	14/12/2022	09/SNIF-AMIL/TU-4/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF AMIL PRESTASI BADAN PELAKSANA BMK (KEPALA SEKSI)	5.1.5.01.01		129.600.000,00	212.909.21
36	15/12/2022	20/SNIF-INFAK/TU-4/BMK/2022	BANTUAN DANA RUMAH DHU'AFA (BIAYA PERENCANAAN RUMAH DHU'AFA)	5.1.5.01.01		18.000.000,00	194.909.21
37	15/12/2022	34/SNIF-MISKIN/TU-4/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MISKIN BANTUAN KELUARGA MISKIN BEBAS DARI BUANG AIR BESAR SEMBAPANGAN (ODF)	5.1.5.01.01		50.000.000,00	144.909.21
38	15/12/2022	35/SNIF-MISKIN/TU-4/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MISKIN BANTUAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK STANTING KELUARGA MISKIN	5.1.5.01.01		140.250.000,00	4.659.21
39	27/12/2022	-	PENGUMPULAN KOTAK INFAK OLEH BIDANG PENGUMPULAN		11.500.000,00		16.159.21

TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
18/10/2022	09/SNIF-INFAK/TU-3/BMK/2022	BANTUAN DANA RUMAH DHUFA	5.1.5.01.01		100.000.000,00	3.989.409,29
21/10/2022	10/SNIF-INFAK/TU-3/BMK/2022	HONORARIUM USTADZ PONPES KHODIATUL KUBRO (PIMPINAN PONPES)	5.1.5.01.01		8.400.000,00	3.981.009,29
21/10/2022	11/SNIF-INFAK/TU-3/BMK/2022	HONORARIUM USTADZ PONPES KHODIATUL KUBRO (USTADZ DALAM)	5.1.5.01.01		7.500.000,00	3.973.509,29
21/10/2022	12/SNIF-INFAK/TU-3/BMK/2022	HONORARIUM USTADZ PONPES KHODIATUL KUBRO (USTADZ LUAR)	5.1.5.01.01		5.250.000,00	3.968.259,29
21/10/2022	21/SNIF-FAKIR/TU-3/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF FAKIR (BANTUAN REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI)	5.1.5.01.01		720.000.000,00	3.248.259,29
24/10/2022	03/SNIF-MUALLAF/TU-3/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MUALLAF UNTUK BANTUAN PELATIHAN KEISLAMAN (ATK DAN CETAK)	5.1.5.01.01		1.540.000,00	3.246.719,29
24/10/2022	23/SNIF-MISKIN/TU-3/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MISKIN BANTUAN BEASISWA 1 KELUARGA MISKIN 1 SARJANA (MAHASISWA BARU BINAAN BMK) UANG ADMINISTRASI	5.1.5.01.01		15.100.000,00	3.231.619,29
24/10/2022	24/SNIF-MISKIN/TU-3/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MISKIN BANTUAN BEASISWA 1 KELUARGA MISKIN 1 SARJANA (MAHASISWA BARU BINAAN BMK) UANG KULIAH/SEMESTER	5.1.5.01.01		15.000.000,00	3.216.619,29
24/10/2022	25/SNIF-MISKIN/TU-3/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MISKIN BANTUAN BEASISWA 1 KELUARGA MISKIN 1 SARJANA (MAHASISWA BARU BINAAN BMK) UANG PEMBANGUNAN	5.1.5.01.01		10.000.000,00	3.206.619,29
24/10/2022	26/SNIF-MISKIN/TU-3/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MISKIN BANTUAN BEASISWA 1 KELUARGA MISKIN 1 SARJANA (MAHASISWA BARU BINAAN BMK) UANG SAKU	5.1.5.01.01		15.000.000,00	3.191.619,29
24/10/2022	27/SNIF-MISKIN/TU-3/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MISKIN BANTUAN BEASISWA 1 KELUARGA MISKIN 1 SARJANA (MAHASISWA BARU BINAAN BMK) UANG UJIAN	5.1.5.01.01		3.000.000,00	3.188.619,29
24/10/2022	28/SNIF-MISKIN/TU-3/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MISKIN BANTUAN BEASISWA 1 KELUARGA MISKIN 1 SARJANA (MAHASISWA LAMA BINAAN BMK) UANG KULIAH/SEMESTER	5.1.5.01.01		33.750.000,00	3.154.869,29
24/10/2022	29/SNIF-MISKIN/TU-3/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MISKIN BANTUAN BEASISWA 1 KELUARGA MISKIN 1 SARJANA (MAHASISWA LAMA BINAAN BMK) UANG REGISTRASI	5.1.5.01.01		7.250.000,00	3.152.619,29
24/10/2022	30/SNIF-MISKIN/TU-3/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MISKIN BANTUAN BEASISWA 1 KELUARGA MISKIN 1 SARJANA (MAHASISWA LAMA BINAAN BMK) UANG SAKU	5.1.5.01.01		30.000.000,00	3.122.619,29
24/10/2022	31/SNIF-MISKIN/TU-3/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MISKIN BANTUAN BEASISWA 1 KELUARGA MISKIN 1 SARJANA (MAHASISWA LAMA BINAAN BMK) UANG UJIAN	5.1.5.01.01		6.750.000,00	3.115.869,29
25/10/2022	04/SNIF-MUALLAF/TU-3/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MUALLAF UNTUK BANTUAN PELATIHAN KEISLAMAN (PANTIA)	5.1.5.01.01		9.350.000,00	3.106.519,29
25/10/2022	05/SNIF-MUALLAF/TU-3/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MUALLAF UNTUK BANTUAN PELATIHAN KEISLAMAN (PEMATER)	5.1.5.01.01		1.800.000,00	3.104.719,29
26/11/2022	06/SNIF-MUALLAF/TU-3/BMK/2022	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA SENIF MUALLAF UNTUK BANTUAN SANTUNAN MUALLAF (15 DRANG)	5.1.5.01.01		45.000.000,00	3.059.719,29

TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REKENING	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
27/12/2022	9979100104	PENYETORAN UANG KOTAK INFAK			11.500.000,00	4.659.294,67
28/12/2022	04101025800247	SALDO KAS PENGUMPULAN REKENING BANK ACEH		16.067.569,56		20.726.864,23
28/12/2022	0413100014	PENYETORAN ZAKAT YANG TERKUMPUL DARI REKENING BANK ACEH KE KAS DAERAH			16.067.569,56	4.659.294,67
28/12/2022	7130566795	SALDO KAS PENGUMPULAN REKENING BANK BSI		35.247.685,00		39.906.979,67
28/12/2022	01/BAZNAS/2022	PENARIKAN DANA BANTUAN BAZNAS UNTUK KORBAN BANJIR			4.617.095,00	35.289.884,67
28/12/2022	0413100012	PENYETORAN ZAKAT YANG TERKUMPUL DARI REKENING BANK BSI KE KAS DAERAH			30.500.000,00	4.789.884,67
28/12/2022	7130566795	SALDO PEMELIHARAAN BUKU			130.590,00	4.659.294,67
30/12/2022	03/KAS/2022	PENERIMAAN ZAKAT DI BPKD		8.858.560.717,05		8.863.220.011,72
30/12/2022	04/KAS/2022	PENERIMAAN INFAK DI BPKD		2.659.125.716,76		11.518.345.728,48
SIKAP PERIODE INI				23.001.770.983,04	11.483.425.254,56	
SIKAP SAMPAI PERIODE LALU				0,00	0,00	
SIKAP SEMUA SAMPAI PERIODE INI				23.001.770.983,04	11.483.425.254,56	
SALDO KAS PER 30 DESEMBER 2022						11.518.345.728,48

ZAKAT INFAK PER 31/12/2022 Rp11.518.345.728,48
 (belasmilyar lima ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah koma empat puluh delapan sen)

SORI DARI :
 KAS BENDAHARA BAPEL Rp0,00
 KAS DI BPKD (REKENING RKUD) Rp11.518.345.728,48
 SURAT BERHARGA Rp0,00

Mengakhiri,
 KEPALA BAITU MAL KABUPATEN ACEH TAMIANG

MULKAN TTT, S.Pd.I, M.HI

Karang Baru, 30 Desember 2022
 BENDAHARA BADAN PELAKSANA

Wany
 RAHMAWANI, S.Sos

LAMPIRAN II

Dokumentasi Laporan Realisasi Penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah Tahun Anggaran 2022

LAPORAN
REALISASI PENYALURAN ZAKAT, INFAQ
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

BAITUL MAL ACEH TAMIANG
LAPORAN BUKU KAS UMUM DANA ZAKAT
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	ASNAF/PROGRAM	URAIAN	ANGGARAN	PENGELUARAN		SISA ANGGARAN		
				VOLUME	SATUAN		JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	FAKIR	A. Santunan fakir Uzur	Rp 2.323.500.000	4647	Orang	Rp 2.323.500.000	Rp -	
		B. Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Rp 1.200.000.000	60	Orang	Rp 1.200.000.000	Rp -	
2	MISKIN	A. Santunan Miskin Disabilitas Berat dan Sedang						
		- Disabilitas Berat	Rp 345.000.000	690	Orang	Rp 345.000.000	Rp -	
		- Disabilitas Sedang	Rp 408.000.000	1020	Orang	Rp 408.000.000	Rp -	
		B. Santunan Disabilitas Miskin SLB Aceh Tamiang	Rp 24.000.000	2	Kegiatan	Rp 24.000.000	Rp -	
		C. Bantuan Pendidikan Siswa Keluarga Miskin						
		- TK/RA	Rp 163.750.000	655	Orang	Rp 163.750.000	Rp -	
		- SD/MI	Rp 600.000.000	2000	Orang	Rp 600.000.000	Rp -	
		- SMP/MTs	Rp 233.100.000	666	Orang	Rp 233.100.000	Rp -	
		D. Bantuan Kaum Dhuafa	Rp 976.000.000	2440	Orang	Rp 976.000.000	Rp -	
		E. Bantuan Santri Pesantren/Dayah Keluarga Miskin	Rp 240.000.000	800	Orang	Rp 240.000.000	Rp -	
		F. Bantuan Santri Keluarga Miskin Dayah Perbatasan						
		- santri lama	Rp 32.400.000	2	Kegiatan	Rp 32.400.000	Rp -	
		- Santri Baru	Rp 9.000.000	5	Orang	Rp 9.000.000	Rp -	
		- Administrasi Penerimaan Santri Baru	Rp 15.000.000	5	Orang	Rp 15.000.000	Rp -	
		G. Bantuan Beasiswa 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana						
		1. Mahasiswa Lama (45 Orang)						
		(a) Uang Kuliah	Rp 67.500.000	2	Kegiatan	Rp 67.500.000	Rp -	
(b) Uang Ujian	Rp 13.500.000	2	Kegiatan	Rp 13.500.000	Rp -			
(c) Uang Registrasi	Rp 4.500.000	2	Kegiatan	Rp 4.500.000	Rp -			
(d) Uang Saku 40 Orang	Rp 120.000.000	12	Bulan	Rp 120.000.000	Rp -			
(e) Uang PKL dan KPM	Rp 10.250.000	5	Orang	Rp 10.250.000	Rp -			
2. mahasiswa Baru (20 Orang)								

		(a) Uang kuliah/Semester	Rp 15,000,000	1	Kegiatan	Rp 15,000,000	Rp -
		(b) Uang Ujian	Rp 3,000,000	1	Kegiatan	Rp 3,000,000	Rp -
		(c) Uang Administrasi	Rp 15,100,000	1	Kegiatan	Rp 15,100,000	Rp -
		(d) Uang Pembangunan	Rp 10,000,000	1	Kegiatan	Rp 10,000,000	Rp -
		(e) Uang saku	Rp 30,000,000	6	Bulan	Rp 30,000,000	Rp -
		H. Bantuan Anak Miskin (Yatim-Platu)	Rp 520,800,000	1736	Orang	Rp 520,800,000	Rp -
		I. Bantuan Keluarga Miskin Bebas Dari Ruang Alr Besar Sembarangan (ODF)	Rp 50,000,000	50	Orang	Rp 50,000,000	Rp -
		J. Bantuan Makanan tambahan Anak Stanting Keluarga Miskin	Rp 140,250,000	85	Orang	Rp 140,250,000	Rp -
		A. THR Amil BMK (Idul Fitri dan Idul Adha)	Rp 135,000,000	2	Kegiatan	Rp 132,500,000	Rp 2,500,000
3	AMIL	B. Prestasi Badan Pelaksana (Bapel) BMK (12 Bulan)					
		- Kepala 1 Orang	Rp 48,000,000	12	Bulan	Rp 48,000,000	Rp -
		- Kepala Bidang 3 Orang	Rp 108,000,000	12	Bulan	Rp 108,770,000	Rp 1,230,000
		- Bendahara	Rp 30,000,000	12	Bulan	Rp 30,000,000	Rp -
		- Kepala Seksi (6 Orang)	Rp 165,600,000	12	Bulan	Rp 165,600,000	Rp -
		C. Prestasi Setretariat BMK					
		- Petugas BMK Lainnya 13 Orang	Rp 312,000,000	12	Bulan	Rp 312,000,000	Rp -
		A. Santunan Muallaf	Rp 60,000,000	20	Orang	Rp 60,000,000	Rp -
4	MUALLAF	B. Pelatihan Pendalaman Kelslaman Muallaf	Rp 20,000,000	1	Ls	Rp 20,000,000	Rp -
5	GHARIM	A. Layanan Mustahik (Lamus)	Rp 45,000,000	114	Orang	Rp 45,000,000	Rp -
		B. Bantuan Tanggap Darurat	Rp 13,650,000	15	Orang	Rp 13,650,000	Rp -
6	FISABILILLAH	A. Bantuan Pendidikan Mahasiswa luar Negeri	Rp 150,000,000	15	Orang	Rp 150,000,000	Rp -
		B. Hadiah Prestasi Hafidz Al-Qur'an					
		- Kategori 1 Juz untuk Usia maksimal 10 tahun	Rp 42,500,000	85	Orang	Rp 42,500,000	Rp -
		- Kategori 3 Juz untuk Usia maksimal 12 tahun	Rp 56,250,000	75	Orang	Rp 56,250,000	Rp -
		- Kategori 5 Juz untuk Usia maksimal 15 tahun	Rp 65,000,000	65	Orang	Rp 65,000,000	Rp -
		- Kategori 10 Juz untuk Usia maksimal 20 tahun	Rp 62,500,000	50	Orang	Rp 62,500,000	Rp -
		- Kategori 20 Juz untuk Usia maksimal 25 tahun	Rp 37,500,000	25	Orang	Rp 37,500,000	Rp -
		- Kategori 30 Juz untuk Usia maksimal 30 tahun	Rp 30,000,000	15	Orang	Rp 30,000,000	Rp -
		- Kategori 40 Juz untuk Usia maksimal 40 tahun	Rp 35,000,000	1	Kegiatan	Rp 35,000,000	Rp -
		C. Kegiatan Pendukung Seleksi hadiah Prestasi Hafidz Al-Qur'an	Rp 45,000,000	30	Orang	Rp 45,000,000	Rp -
		D. Hadiah Prestasi Baca Kitab Kuning	Rp 23,700,000	1	Kegiatan	Rp 23,700,000	Rp -
E. Kegiatan Pendukung Seleksi Hadiah Prestasi Baca Kitab Kuning							
7	IBNU SABIL	A. Bantuan Musafir	Rp 5,700,000	15	Orang	Rp 5,700,000	Rp -
		B. Bantuan Perjalanan Pendidikan Luar daerah	Rp 8,000,000	4	Orang	Rp 7,940,000	Rp 60,000
		C. Bantuan Kegiatan Kelslaman	Rp 11,439,386	29	Orang	Rp 11,400,000	Rp 39,386
TOTAL			Rp 9,079,469,386			Rp 9,075,640,000	Rp 3,829,386

Terbilang : Sembilan milyar tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah

karang baru , 20 Desember 2022
Kepala Baltul Mei Khasoeh Tamlang

Mulken Tando Tuo Tsompobolon S.Pd.I.Ic., M.Hi

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

LAMPIRAN II

Dokumentasi perbub Aceh Tamiang



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG
MEKANISME PENGANGGARAN BELANJA ZAKAT DAN INFAK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu ditetapkan mekanisme penganggaran belanja Zakat dan Infak agar dapat terlaksana lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penganggaran Belanja Zakat dan Infak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang ...

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 52 TAHUN 2020

MERKANSIME PENYANGGARAN PELAJARA SAKAT DAN INAK

TENTANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA BENYANG

ATAS RAHMAT ALAH YANG MAHA KUSA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Meningkat : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Belanja Negara perlu dilaksanakan mekanisme penganggaran yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penganggaran Belanja Negara dan Indeks

Meningkat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Keperawatan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Gayo Lues Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariah Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7);

A R - R A N I R I

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGANGGARAN BELANJA ZAKAT DAN INFAK

BAB ...



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Satuan kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut APEK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK serta ditetapkan dalam Qanun Kabupaten/kota.
6. Pendapatan Asli Aceh Khusus yang selanjutnya disebut PAA Khusus adalah penerimaan asli Aceh berupa Zakat dan/atau Infak yang pemungutan dan Penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam Kas Umum Kabupaten dan dikelola oleh BMK berdasarkan Syariat Islam.
7. Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.
8. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, Infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
9. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten/Kota adalah unsur yang memberi pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, Infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
10. Badan ...

10. Badan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, Infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten/Kota.
11. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, Infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten/Kota.
12. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan/atau dipungut oleh BMK sebagai kewajiban atas harta dan/atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima.
13. Infak adalah harta yang diserahkan dan/atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMK atau BMG sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
14. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan Zakat.
15. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat dan/atau Infak.
16. Wakaf adalah perbuatan hukum (ikrar) wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif guna keperluan ibadah, kemaslahatan maukuf alaih dan/atau kemaslahatan umum sesuai syariat.
17. Harta Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat meliputi benda bergerak, uang, surat berharga, benda tidak bergerak, dan hak yang diwakafkan oleh wakif.
18. Wakif adalah orang atau Badan yang mewakafkan harta benda miliknya.
19. Maukuf Alaih adalah orang atau Badan yang ditunjuk oleh Wakif sebagai penerima manfaat dari Harta Wakaf.
20. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda Wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
21. Asnaf adalah delapan golongan yang berhak menerima zakat.
22. Harta ...



22. Harta ...

22. Harta Keagamaan lainnya adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta uqubat, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal menjadi aset.
23. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan sosial sebagai wakil dari anak atau sebagai pengampu dari orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan demi kepentingan anak atau orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maupun untuk harta kekayaannya.
24. Wali adalah orang atau Badan Sosial yang menjalankan kekuasaan terhadap anak yang orang tuanya sudah wafat, atau anak yang orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baik untuk kepentingan pribadi anak atau orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maupun untuk harta kekayaannya.
25. Pengawasan Perwalian adalah kewenangan untuk mengusulkan penetapan Wali kepada Mahkamah apabila keluarga dari anak yang seharusnya berada di bawah Perwalian atau keluarga dari orang yang seharusnya berada dibawah pengampuan tidak mengusulkan penetapan Wali, dan/atau mengawasi kinerja Wali, melakukan pembinaan dan melakukan pergantian Wali ketika Wali yang ada tidak menjalankan tugas secara hukum dan/atau menjadi Wali sementara ketika keluarga yang ada tidak bersedia menjadi Wali atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi Wali.
26. Harta yang tidak diketahui pemiliknya adalah harta tidak bergerak/maupun harta bergerak, termasuk surat berharga, simpanan di bank, dan/atau klaim asuransi yang tidak diketahui lagi pemiliknya atau keberadaan pemiliknya hari/atau tidak diketahui lagi ahli warisnya dan/atau keberadaan ahli warisnya.
27. Harta yang tidak ada pemiliknya adalah harta peninggalan dari seseorang yang tidak mempunyai ahli waris.
28. Pelayanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan tenaga administrasi dan pembiayaan Baitul Mal yang bersumber dari APBK.

29. Pengelolaan 



29. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadministrasian dan pengawasan terhadap Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya dan Pengawasan Perwalian.
30. Pengembangan adalah semua kegiatan dalam upaya memperoleh nilai tambah atas Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya.
31. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disingkat PPKK adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Kabupaten Aceh Tamiang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK Kabupaten Aceh Tamiang dan bertindak sebagai Bendahara Umum Kabupaten Aceh Tamiang.
32. Bendahara Umum Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut BUK Kabupaten Aceh Tamiang adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Kabupaten.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai acuan dalam penganggaran belanja Zakat dan/atau Infak.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk meningkatkan efektifitas, efisien, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan dana Zakat dan/atau Infak.

BAB III PENGANGGARAN ZAKAT DAN INFAK

Bagian Kesatu Umum

A R - R A N I R Y

Pasal 3

- (1) Zakat dan/atau Infak merupakan sumber PAD Khusus.
- (2) Zakat dan/atau Infak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola oleh Baitul Mal Kabupaten yang dalam pelaksanaan tugasnya bersifat independen.
- (3) Proses Pengelolaan dan Pengembangan Zakat dan/atau Infak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai Syariat Islam.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 4

- (1) Penganggaran Penerimaan Zakat dan/atau Infak Kabupaten dikelompokkan dalam jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Khusus.
- (2) Penganggaran belanja Zakat dan/atau Infak Kabupaten dikelompokkan dalam jenis belanja khusus Zakat dan Infak.

Pasal 5

- (1) Penganggaran belanja Zakat dan/atau Infak tidak termasuk dalam kategori jenis Hibah atau Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Zakat dan/atau Infak termasuk belanja Barang dan Jasa.
- (3) Belanja Penyaluran Zakat dan/atau Infak dapat berupa:
 - a. Uang;
 - b. Barang dan
 - c. Jasa.
- (4) Penganggaran dana zakat dan/atau Infak dianggarkan pada sekretariat BMK.
- (5) Sekretariat BMK menganggarkan belanja Zakat dan/atau Infak berdasarkan kebijakan Badan BMK serta atas pertimbangan dan pengawasan Syariah Dewan Pengawas BMK.
- (6) Sekretariat BMK dapat menganggarkan biaya administrasi, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dan/atau dari dana infak dan/atau dari harta keagamaan lainnya apabila tidak tersedia dan/atau tidak cukup dalam APBK dapat diambil dari senif amil atau infak secara patut paling banyak 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari jumlah zakat yang diterima.

Pasal 6

- (1) Setiap belanja Zakat, Infak, Wakaf dan harta Agama lainnya dikategorikan dalam satu kode program khusus.
- (2) Kode Rekening Penganggaran belanja Zakat dan/atau Infak menggunakan kode khusus dan kode akun khusus.
- (3) Uraian Kode Rekening Penyaluran Zakat berupa :
 - a. Belanja Zakat Uang yang akan diserahkan kepada Mustahik;
 - b. Belanja



b. Belanja

- b. Belanja Zakat Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada Mustahik.
- (4) Uraian Kode Rekening Penyaluran Infak berupa :
 - a. Belanja Infak Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Mustahik;
 - b. Belanja Infak Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Mustahik.

Pasal 7

Setiap pembiayaan kegiatan bersumber dari Zakat dan/atau Infak dibebaskan dari Pajak.

Pasal 8

- (1) Belanja Zakat dan/atau Infak dianggarkan sesuai jumlah penerimaan pada tahun sebelumnya dan/atau tahun berkenaan.
- (2) Sisa belanja Zakat dan/atau Infak tahun sebelumnya dapat dianggarkan kembali pada Perubahan Anggaran.

Pasal 9

- (1) Belanja Zakat diberikan kepada mustahik sesuai asnaf.
- (2) Belanja Infak dapat diberikan kepada mustahik dan/atau digunakan untuk kegiatan lainnya.
- (3) Mustahik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal dan dapat ditetapkan pada saat penyaluran.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tamiang serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Mekanisme penganggaran yang sudah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

   BAB. 

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, ~~1 September~~ 2020 M
13 Muharram 1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG, *[Signature]*
MURSIL

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, ~~1 September~~ 2020 M
13 Muharram 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

[Signature]
BASYARUDDIN

جامعة الرانري

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020 NOMOR 29

AR - RANIRY

LAMPIRAN III

Dokumentasi wawancara dengan pegawai bagian keuangan dan bagian pendistribusian pada Baitul Mal Aceh Tamiang serta wawancara dengan bagian akuntansi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tamiang





BIODATA

Nama : Kiki Sri Wulan
Tempat/Tgl. Lahir : Tenggulun, 08 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Islam/Perbankan Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat Rumah : Desa Tenggulun, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang
Telp/HP : 082246627344
Email : 190603164@student.ar-raniry.ac.id

Riwayat Pendidikan
2003 – 2005 : TK Mawar Sekundur
2005 – 2011 : SD Swasta Sekundur
2011 – 2014 : SMPN 6 Kejuruan Muda
2014 – 2017 : SMA Unggul Patra Nusa
2017 – 2019 : Institut Kesehatan Helvetia
2019 – Sekarang : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

